



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS BATUJAJAR

Jl. Raya Batujajar No. 383 Kecamatan Batujajar Telp. 022-6868614
email : puskesmasbatujajar@gmail.com



KEPUTUSAN

KEPALA PUSKESMAS BATUJAJAR

NOMOR : SK/005/PKMBTJR/I/2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN PUSKESMAS BATUJAJAR
KABUPATEN BANDUNG BARAT

KEPALA PUSKESMAS BATUJAJAR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan dengan Keputusan Kepala Puskesmas Batujajar tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Puskesmas Batujajar Kabupaten Bandung Barat;
- Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

- b. Peraturan pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Tahun 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 614);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- e. Keputusan Bupati Bandung Barat No. 188.45/Kep.182-Dinkes/2020 Tentang Penetapan Kategori Pusat Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Wilayah Kerja dan Kemampuan Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat;
- d. Keputusan Bupati Bandung Barat No. 188.45/45/Kep. 766-Dinkes/2021 Tentang Penetapan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pelaksana Tekhnis Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Bandung Barat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Standar Pelayanan di Lingkungan Puskesmas Batujajar yang terdiri atas Jenis Pelayanan, Komponen Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan sebagaimana tercantum pada Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini;

- Kedua : Standar pelayanan pada Puskesmas Batujajar sebagaimana dalam Diktum KESATU meliputi:
- a. Barang
 - b. Jasa, dan
 - c. Administratif
- Ketiga : Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- Kermpat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Batujajar
Pada tanggal : 02 Januari 2024
KEPALA PUSKESMAS BATUJAJAR



dr.Drajat Prih Handono
NIP.197711152010011006

Lampiran I : Keputusan Kepala Puskesmas Batujajar
 Nomor : SK/005/PKM BTJR/I/2024
 Tentang : Standar Pelayanan Di Lingkungan Puskesmas
 Batujajar Kabupaten Bandung Barat

**JENIS PELAYANAN DI LINGKUNGAN PUSKESMAS BATUJAJAR
 KABUPATEN BANDUNG BARAT**

NO	NAMA UNIT	JENIS LAYANAN	
1	Pendaftaran	1	Pendaftaran pasien
2	Poli Umum	1	Pemeriksaan Medis
		2	Tindakan medis
		3	Surat Rujukan
		4	Surat Keterangan Sehat
		5	Surat Keterangan Buta Warna.
3	Poli Gigi	1	Pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut
		2	Tindakan Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
4	KIA	1	Pemeriksaan ANC
		2	Pelayanan Kesehatan ibu Nifas
		3	Imunisasi
5	KB	1	Pemasangan IUD
		2	Pelepasan IUD
		3	Kontrol IUD
		4	Pemasangan Implan
		5	Pelepasan Implan
		6	Suntik KB
6	MTBS	1	Pemeriksaan MTBS Usia > 12 Bulan
		2	Pemeriksaan MTBS Usia 0 - 12 Bulan
		3	Pemeriksaan MTBM
		4	Tindakan Tindik Telinga Bayi
7	IGD	1	Tindakan medis
		2	Surat rujukan
8	NURSING CENTER/ PERKESMAS	1	Asuhan keperawatan
9	KONSELING	1	Jiwa
		2	Kesehatan Reproduksi
		3	Gizi

		4	Klinik Sanitasi
		5	Promosi Kesehatan
		6	HIV
10	Poli DOTs	1	Pelayanan terduga TBC
		2	Pelayanan Pasien TBC
11	PONED	1	Pemeriksaan awal bersalin
		2	Pertolongan persalinan
		3	Pemeriksaan nifas dan bayi baru lahir
		4	Skrining SHK
		5	Kegawatdaruratan Obstetri Dan Neonatus
12	LABORATORIUM	1	Pemeriksaan Hematologi
		2	Pemeriksaan Kimia Darah
		3	Pemeriksaan Serologi
		4	Pemeriksaan Urine
		5	Pemeriksaan Faeses
		6	Pemeriksaan Dahak
		7	Pemeriksaan Sekret Uretra/Vagina
13	FARMASI	1	Penyerahan Obat Dan Pemberian Informasi Obat

Ditetapkan di : Batujajar
 Pada tanggal : 02 Januari 2024
 KEPALA PUSKESMAS BATUJAJAR



dr.Drajat Prih Handono
 NIP.197711152010011006

Lampiran II : Keputusan Kepala Puskesmas Batujajar
 Nomor : SK/ 005 /PKM BTJR/I/2024
 Tentang : Standar Pelayanan Di Lingkungan Puskesmas
 Batujajar Kabupaten Bandung Barat

STANDAR PELAYANAN : PENDAFTARAN PASIEN
UNIT/RUANGAN: PENDAFTARAN
PUSKESMAS BATUJAJAR

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang rekam medis 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan 4. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2	Persyaratan Pelayanan	Pengguna layanan (pasien) datang dengan membawa : 1. Kartu Identitas : KK dan KTP (pasien baru) 2. Kartu Pendaftaran Pasien (pasien lama) 3. dan Kartu Jaminan Kesehatan (bagi yang memiliki)
3	Sistem, mekanisme dan prosedur	A. Pasien Baru 1. Pasien datang 2. Pasien mendapatkan nomor antrian sesuai poli yang dituju 3. Pasien menunggu panggilan nomor antrian 4. Pasien dipanggil sesuai loket poli yang dituju 5. Pasien melakukan pendaftaran dibagian pendaftaran dengan menunjukkan kartu identitas dan kartu jaminan (jika ada) untuk mendapatkan nomor rekam medis B. Pasien Lama 1. Pasien datang 2. Pasien mendapatkan nomor antrian sesuai poli yang dituju 3. Pasien menunggu panggilan nomor antrian 4. Pasien dipanggil sesuai loket poli yang dituju 5. Pasien melakukan pendaftaran dibagian pendafrtran

		dengan menunjukkan kartu berobat dan kartu jaminan (jika ada)
4	Jangka waktu penyelesaian	Pasien Baru : 5 menit Pasien Lama : 2 Menit
5	Biaya/tarif	1. Pasien umum : a. Retribusi : Rp. 15.000,- 2. Bagi pasien pemegang jaminan kesehatan, biaya ditanggung penjamin
6	Produk Pelayanan	Pendaftaran Pasien
7	Sarana,prasarana, dan/atau fasilitas	1. Ruang tunggu dilengkapi kipas angin dan televisi 2. Meja informasi 3. Mesin antrian pendaftaran pasien 4. Komputer dan jaringan internet 5. Bahan bacaan leaflet, serta informasi alur pelayanan, jadwal pelayanan, tarif pelayanan, hak dan kewajiban
8	Kompetensi Pelaksana	1. DIII Rekam Medis dan DIII Kesehatan lainnya 2. SLTA/sederajat
9	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh kepala puskesmas 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
10	Penanganan pengaduan,saran dan masukan	1. SMS Center Hot Line Puskesmas Batujajar (082119301622) 2. Telepon : (022) 6868614 3. Email : puskesmasbatujajar@ymail.com 4. Secara tertulis a. Kotak Saran b. Medsos Puskesmas IG dan FB
11	Jumlah Pelaksana	Perekam medis : 1 Orang Bidan : 1 Orang Kesling : 1 Orang Gizi dan Dietetika : 1 Orang SLTA/sederajat : 2 Orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggung jawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya

14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 1 tahun 2 kali 4. Survei KESSAN dari peserta BPJS yang berkunjung Setiap hari
----	----------------------------	--

STANDAR PELAYANAN : PEMERIKSAAN MEDIS

UNIT/RUANGAN: POLI UMUM

PUSKESMAS BATUJAJAR

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas 4. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber daya manusia; 2. Sarana, prasarana, alat kesehatan 3. Tersedianya rekam Medis
3	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian 2. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis 3. Petugas melakukan anamnesa 4. Petugas melakukan pengukuran vital sign 5. Petugas melakukan pemeriksaan / tindakan sesuai prosedur 6. Petugas menentukan diagnosis 7. Petugas memberikan terapi sesuai dengan hasil temuan pemeriksaan
4	Jangka waktu penyelesaian	5 Menit

5	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien umum : Sudah termasuk dalam tarif kunjungan ke Puskesmas 2. Bagi pasien pemegang jaminan kesehatan, biaya ditanggung penjamin
6	Produk Pelayanan	Pemeriksaan Medis
7	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pemeriksaan pasien umum 2. Ruang pemeriksaan pasien lansia 3. Peralatan medis pendukung 4. Komputer dan jaringannya 5. Ruang tunggu pasien
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum yang memiliki STR dan SIP 2. DIII Keperawatan/Profesi Ners yang memiliki STR dan SIP dan sesuai dengan kewenangannya serta surat pendelegasian wewenang
9	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1 SMS Center Hot Line Puskesmas Batujajar (082119301622) 2. Email : puskesmasbatujajar@ymail.com 3. Telepon : (022) 6868614 4. Secara tertulis melalui : <ol style="list-style-type: none"> a. Medsos Puskesmas IG dan FB b. Kotak Saran
11	Pelaksana	Dokter Umum dan Perawat
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing – masing alat
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan

		3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 1 tahun 2 kali 4. Survei KESSAN dari peserta BPJS yang berkunjung Setiap hari
--	--	---

STANDAR PELAYANAN : TINDAKAN MEDIS

UNIT/RUANGAN: POLI UMUM

PUSKESMAS BATUJAJAR

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang – Undang No 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pukesmas 4. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2	Persyaratan Pelayanan	1. Sumber daya manusia; 2. Sarana, prasarana, alat kesehatan 3. Tersedianya rekam Medis
3	Sistem, mekanisme dan prosedur	1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian 2. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis 3. Petugas melakukan anamnesa 4. Petugas melakukan pengukuran vital sign 5. Petugas melakukan tindakan sesuai prosedur 6. Petugas menentukan diagnosis 7. Petugas memberikan terapi/tindakan sesuai dengan hasil temuan pemeriksaan
4	Jangka waktu	5 Menit
5	Biaya/tarif	1. Pasien umum : - Pemasangan Naso Gastric Tube (NGT) : Rp. 50.000,- per tindakan - Pelepasan Naso Gastric Tube (NGT) : Rp. 20.000,- per tindakan - Pemasangan Kateter : Rp. 40.000,- per tindakan

		<ul style="list-style-type: none"> - Pelepasan Kateter : Rp. 15.000,- per tindakan - Pemasangan Bidai : Rp. 25.000,- per tindakan - Penanganan Kasus dengan Injeksi: Rp. 20.000,- per tindakan - Penanganan Kasus dengan Nebulizer: Rp. 40.000,- per tindakan - Tindakan Eksisi, Cross Incisi, Incisi <ul style="list-style-type: none"> a. Kecil (< 1 cm) Rp. 50.000,- per tindakan b. Besar (> 1 cm) Rp. 100.000,- per tindakan - Tindakan Jahit Luka 1 s.d. 5 Jahitan : Rp. 60.000,- per tindakan - Tindakan Jahit Luka Setiap Jahitan Berikutnya : Rp. 10.000,- per tindakan - Tindakan angkat jahitan 1 s/d 5 jahitan : Rp. 30.000,- per tindakan - Tindakan angkat jahitan setiap jahitan berikutnya : Rp. 5.000,- per tindakan - Ganti balutan < 10 cm : Rp. 20.000,- per tindakan - Ganti balutan > 10 cm : Rp. 30.000,- per tindakan - Tindakan ekstraksi kuku : Rp. 50.000,- per tindakan - Angkat Kutil/tahi lalat : Rp. 50.000,- per tindakan - Tindakan Sirkumsisi Dewasa: Rp. 400.000,- per tindakan - Tindakan Sirkumsisi anak : Rp. 250.000,- per tindakan - Tindakan Perawatan Luka Sederhana : Rp. 20.000,- per tindakan - Tindakan Perawatan Luka dengan Penyulit : Rp. 50.000,- per tindakan - Tindakan Perawatan Luka Bakar s/d 10% : Rp. 50.000,- per tindakan - Tindik Daun Telinga : Rp. 20.000,- per tindakan - Ekstraksi Cerumen Prop Telinga: Rp. 30.000,- per tindakan - Ekstraksi Corpus Alineum Telinga : Rp. 30.000,- per tindakan - Pemasangan Spalk: Rp. 15.000,- per tindakan <p>2. Bagi pasien pemegang jaminan kesehatan, biaya</p>
--	--	--

		ditanggung penjamin
6	Produk Pelayanan	Tindakan Medis
7	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pemeriksaan pasien umum 2. Ruang tindakan 3. Peralatan medis pendukung 4. Komputer dan jaringannya 5. Ruang tunggu pasien
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum yang memiliki STR dan SIP 2. DIII Keperawatan/Profesi Ners yang memiliki STR dan SIP dan sesuai dengan kewenangannya serta surat pendelegasian wewenang
9	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1 SMS Center Hot Line Puskesmas Batujajar (082119301622) 2. Email : puskesmasbatujajar@ymail.com 3. Telepon : (022) 6868614 4. Secara tertulis melalui : <ol style="list-style-type: none"> a. Medsos Puskesmas IG dan FB b. Kotak Saran
11	Pelaksana	Dokter Umum dan Perawat
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing – masing alat
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 1 tahun 2 kali 4. Survei KESSAN dari peserta BPJS yang berkunjung Setiap hari

STANDAR PELAYANAN : SURAT RUJUKAN
UNIT/RUANGAN: POLI UMUM
PUSKESMAS BATUJAJAR

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pukesmas 4. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber daya manusia; 2. Sarana, prasarana, alat kesehatan 3. Tersedianya rekam medis
3	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian 2. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis 3. Petugas melakukan anamnesa 4. Petugas melakukan pengukuran vital sign 5. Petugas melakukan pemeriksaan sesuai prosedur 6. Petugas menentukan diagnosis 7. Petugas memberikan surat rujukan ke Fasilitas Kesehatan Rujukan tingkat lanjut sesuai dengan hasil temuan pemeriksaan
4	Jangka waktu penyelesaian	5 Menit
5	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien umum : Sudah termasuk dalam tarif kunjungan ke Puskesmas 2. Bagi pasien pemegang jaminan kesehatan, biaya ditanggung penjamin
6	Produk Pelayanan	Surat Rujukan
7	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pemeriksaan pasien umum 2. Ruang pemeriksaan pasien lansia 3. Peralatan medis pendukung

		4. Komputer dan jaringannya 5. Ruang tunggu pasien
8	Kompetensi Pelaksana	Dokter Umum yang memiliki STR dan SIP
9	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. SMS Center Hot Line Puskesmas Batujajar (082119301622) 2. Email : puskesmasbatujajar@gmail.com 3. Telepon : (022) 6868614 4. Secara tertulis melalui : a. Medsos Puskesmas IG dan FB b. Kotak Saran
11	Pelaksana	Dokter Umum
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 1 tahun 2 kali 4. Survei KESSAN dari peserta BPJS yang berkunjung Setiap hari

STANDAR PELAYANAN : SURAT KETERANGAN SEHAT

UNIT/RUANGAN: POLI UMUM

PUSKESMAS BATUJAJAR

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang – Undang No 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas 4. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber daya manusia; 2. Sarana, prasarana, alat kesehatan 3. Tersedianya rekam medis
3	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian 2. Petugas memastikan identitas pasien 3. Petugas melakukan anamnesa 4. Petugas melakukan pengukuran vital sign 5. Petugas melakukan pemeriksaan sesuai prosedur 6. Petugas membuat surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan
4	Jangka waktu penyelesaian	5 Menit
5	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien umum : Sudah termasuk dalam tarif kunjungan ke Puskesmas 2. Bagi pasien pemegang jaminan kesehatan, biaya tidak ditanggung penjamin
6	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Sehat
7	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pemeriksaan pasien umum 2. Peralatan medis pendukung 3. Komputer dan jaringannya 4. Ruang tunggu pasien
8	Kompetensi Pelaksana	Dokter Umum yang memiliki STR dan SIP
9	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1 SMS Center Hot Line Puskesmas Batujajar (082119301622) 2. Email : puskesmasbatujajar@ymail.com

		<p>3. Telepon : (022) 6868614</p> <p>4. Secara tertulis melalui :</p> <p>a. Medsos Puskesmas IG dan FB</p> <p>b. Kotak Saran</p>
11	Pelaksana	Dokter Umum
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya</p> <p>2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat</p>
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali</p> <p>2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan</p> <p>3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 1 tahun 2 kali</p> <p>4. Survei KESSAN dari peserta BPJS yang berkunjung Setiap hari</p>

STANDAR PELAYANAN : SURAT KETERANGAN BUTA WARNA

UNIT/RUANGAN: POLI UMUM

PUSKESMAS BATUJAJAR

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<p>1. Undang – Undang No 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja</p> <p>3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas</p> <p>4. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p>
2	Persyaratan Pelayanan	<p>1. Sumber daya manusia;</p> <p>2. Sarana, prasarana, alat kesehatan</p> <p>3. Tersedianya rekam medis</p>
3	Sistem, mekanisme	<p>1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian</p>

	dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 2. Petugas memastikan identitas pasien 3. Petugas melakukan anamnesa 4. Petugas melakukan tes buta warna menggunakan kartu isihara test 5. Petugas melakukan pemeriksaan sesuai prosedur 6. Petugas membuat surat keterangan buta warna berdasarkan hasil pemeriksaan
4	Jangka waktu penyelesaian	5 Menit
5	Biaya/tarif	Rp. 15.000,- perpemeriksaan
6	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Buta Warna
7	Sarana,prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pemeriksaan pasien umum 2. Peralatan medis pendukung 3. Komputer dan jaringannya 4. Ruang tunggu pasien
8	Kompetensi Pelaksana	Dokter Umum yang memiliki STR dan SIP
9	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
10	Penanganan pengaduan,saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SMS Center Hot Line Puskesmas Batujajar (082119301622) 2. Email : puskesmasbatujajar@ymail.com 3. Telepon : (022) 6868614 4. Secara tertulis melalui : <ol style="list-style-type: none"> a. Medsos Puskesmas IG dan FB b. Kotak Saran
11	Pelaksana	Dokter Umum
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen

		<p>setiap 6 bulan sekali</p> <p>2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan</p> <p>3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 1 tahun 2 kali</p> <p>4. Survei KESSAN dari peserta BPJS yang berkunjung</p> <p>Setiap hari</p>
--	--	--

STANDAR PELAYANAN : PEMERIKSAAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT

UNIT/RUANGAN : POLI GIGI

PUSKESMAS BATUJAJAR

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 3. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 4. Permenkes Nomor 89 Tahun 2015 tentang Upaya Kesehatan Gigi dan Mulut 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber daya manusia; 2. Sarana, prasarana, alat kesehatan 3. Tersedianya rekam Medis
3	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian 2. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis 3. Petugas melakukan anamnesa 4. Petugas melakukan pengukuran vital sign 5. Petugas melakukan pemeriksaan odontogram gigi 6. Petugas menentukan diagnosis 7. Petugas memberikan tindakan dan terapi sesuai dengan hasil temuan pemeriksaan
4	Jangka waktu penyelesaian	15 Menit
5	Biaya/tarif	1. Pasien umum :

		<p>Sudah termasuk dalam tarif kunjungan ke Puskesmas</p> <p>2. Bagi pasien pemegang jaminan kesehatan, biaya ditanggung penjamin</p>
6	Produk Pelayanan	Pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut
7	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dental Unit + kompresor 2. Alat dasar (kaca mulut, sonde, pinset, ekskavator) 3. Komputer dan jaringan 4. Ruang tunggu pasien
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Gigi dengan STR dan SIP 2. Terapis Gigi dan Mulut dengan STR dan SIP
9	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1 SMS Center Hot Line Puskesmas Batujajar (082119301622) 2. Email : puskesmasbatujajar@ymail.com 3. Telepon : (022) 6868614 4. Secara tertulis melalui : <ol style="list-style-type: none"> a. Medsos Puskesmas IG dan FB b. Kotak Saran
11	Pelaksana	Dokter gigi dan Terapis Gigi dan Mulut
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing – masing alat
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 1 tahun 2 kali 4. Survei KESSAN dari peserta BPJS yang berkunjung Setiap hari

STANDAR PELAYANAN :
TINDAKAN PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT
UNIT/RUANGAN: POLI GIGI
PUSKESMAS BATUJAJAR

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 3. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 4. Permenkes Nomor 89 Tahun 2015 tentang Upaya Kesehatan Gigi dan Mulut 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber daya manusia; 2. Sarana, prasarana, alat kesehatan 3. Tersedianya rekam Medis
3	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian 2. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis 3. Petugas melakukan anamnesa 4. Petugas melakukan pengukuran vital sign 5. Petugas melakukan pemeriksaan odontogram gigi 6. Petugas menentukan diagnosis 7. Petugas memberikan tindakan dan terapi sesuai dengan hasil temuan pemeriksaan
4	Jangka waktu penyelesaian	15-30 Menit
5	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien umum : <ol style="list-style-type: none"> a. Pencabutan gigi anak <ul style="list-style-type: none"> - Pencabutan gigi sulung dengan anestesi topikal Rp. 20.000,-/gigi - Pencabutan gigi sulung dengan anestesi lokal tanpa penyulit Rp. 40.000,-/gigi - Pencabutan gigi sulung dengan anestesi lokal

		<p>dengan penyulit Rp. 50.000,-/gigi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pencabutan gigi dengan suntikan citoject Rp. 70.000,-/gigi <p>b. Pencabutan gigi tetap</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pencabutan gigi tetap dengan anestesi injeksi Rp. 50.000,-/gigi - Pencabutan gigi tetap dengan komplikasi Rp.70.000,-/gigi - Pencabutan gigi dengan suntikan citoject Rp. 70.000,-/gigi <p>c. Penambalan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perawatan Kaping pulpa direct/indirect Rp. 30.000,-/gigi - Tumpatan sementara/perawatan syaraf Rp. 40.000,-/gigi - Tumpatan sementara Rp. 30.000,-/cavita - Tumpatan tetap dengan resin komposit light curing (LC) satu permukaan Rp. 70.000,-/cavita - Tumpatan tetap dengan resin komposit light curing (LC) dua permukaan Rp.100.000,-/cavita - Tumpatan tetap dengan resin komposit light curing (LC) lebih dari dua permukaan Rp. 100.000,- s/d Rp. 150.000,-/cavita - Tumpatan tetap dengan glass ionomer cement (GIC) satu permukaan Rp. 50.000,-/cavita - Tumpatan tetap dengan glass ionomer cement (GIC) dua permukaan Rp. 50.000,-/cavita <p>d. Pembersihan karang gigi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembersihan karang gigi (Ultra Sonic Scaller) Rp. 60.000,-/regio <p>2. Bagi pasien pemegang jaminan kesehatan, biaya ditanggung penjamin</p>
6	Produk Pelayanan	<p>Tindakan Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pencabutan gigi anak 2. Pencabutan gigi tetap 3. Penambalan 4. Pembersihan karang gigi

7	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dental Unit + kompresor 2. Ultrasonic scaler 3. Alat dasar (kaca mulut, sonde, pinset, ekskavator) 4. Tang cabut anak 5. Tang cabut dewasa 6. Bein dan crayer 7. Kuret Gracey 8. Sterilisator 9. Spatel semen 10. ASH 49 11. Burniser 12. Obat dan Bahan habis pakai 13. Komputer dan jaringan 14. Ruang tunggu pasien
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Gigi dengan STR dan SIP 2. Terapis Gigi dan Mulut dengan STR dan SIP
9	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1 SMS Center Hot Line Puskesmas Batujajar (082119301622) 2. Email : puskesmasbatujajar@ymail.com 3. Telepon : (022) 6868614 4. Secara tertulis melalui : <ol style="list-style-type: none"> a. Medsos Puskesmas IG dan FB b. Kotak Saran
11	Pelaksana	Dokter gigi dan Terapis Gigi dan Mulut
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing – masing alat
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung

		<p>terkait kinerja dan kedisiplinan</p> <p>3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 1 tahun 2 kali</p> <p>4. Survei KESSAN dari peserta BPJS yang berkunjung Setiap hari</p>
--	--	---

STANDAR PELAYANAN: PEMERIKSAAN ANC

UNIT/RUANGAN: POLI KIA

PUSKESMAS BATUJAJAR

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 3. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 4. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber daya manusia; 2. Sarana, prasarana, obat dan bahan medis habis pakai, dan alat kesehatan 3. Tersedianya Rekam Medis
3	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian 2. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis 3. Petugas melakukan anamnesa 4. Petugas melakukan pengukuran tanda-tanda vital 5. Petugas melakukan pemeriksaan / tindakan sesuai prosedur 6. Petugas menentukan diagnosis 7. Petugas memberikan terapi/tindak lanjut yang sesuai
4	Jangka waktu penyelesaian	5 menit
5	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien umum : Pemeriksaan tanpa fetal dopler Rp.15.000,- Pemeriksaan dengan fetal dopler : Rp.30.000,-

		2. Bagi pasien pemegang jaminan kesehatan, biaya ditanggung penjamin
6	Produk Pelayanan	Pemeriksaan ANC
7	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	1. Ruang pemeriksaan pasien 2. Peralatan medis pendukung 3. Komputer dan jaringannya 4. Ruang tunggu pasien
8	Kompetensi Pelaksana	DIII/D4/Profesi Kebidanan yang memiliki STR dan SIP dan sesuai dengan kewenangannya
9	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas 3. Supervisi oleh Koordinator Poli
10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. SMS Center Hot Line Puskesmas Batujajar (082119301622) 2. Email : puskesmasbatujajar@ymail.com 3. Telepon : (022) 6868614 4. Secara tertulis melalui : a. Medsos Puskesmas IG dan FB b. Kotak Saran
11	Pelaksana	Bidan
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat 3. Obat, vaksin yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 1 tahun 2 kali 4. Survei KESSAN dari peserta BPJS yang berkunjung Setiap hari

STANDAR PELAYANAN: PELAYANAN KESEHATAN IBU NIFAS**UNIT/RUANGAN: POLI KIA****PUSKESMAS BATUJAJAR**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang – Undang No 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja3. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat4. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Sumber daya manusia;2. Sarana, prasarana, obat dan bahan medis habis pakai, dan alat kesehatan3. Tersedianya Rekam Medis
3	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian2. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis3. Petugas melakukan anamnesa4. Petugas melakukan pengukuran tanda-tanda vital5. Petugas melakukan pemeriksaan / tindakan sesuai prosedur6. Petugas menentukan diagnosis7. Petugas memberikan terapi/tindak lanjut yang sesuai
4	Jangka waktu penyelesaian	5 menit
5	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien umum : Rp.15.000,-2. Bagi pasien pemegang jaminan kesehatan, biaya ditanggung penjamin
6	Produk Pelayanan	Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas
7	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none">1. Ruang pemeriksaan pasien2. Peralatan medis pendukung3. Komputer dan jaringannya4. Ruang tunggu pasien
8	Kompetensi	DIII/D4/Profesi Kebidanan yang memiliki STR dan SIP dan

	Pelaksana	sesuai dengan kewenangannya
9	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas 3. Supervisi oleh Koordinator Poli
10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SMS Center Hot Line Puskesmas Batujajar (082119301622) 2. Email : puskesmasbatujajar@ymail.com 3. Telepon : (022) 6868614 4. Secara tertulis melalui : <ol style="list-style-type: none"> a. Medsos Puskesmas IG dan FB b. Kotak Saran
11	Pelaksana	Bidan
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat 3. Obat, vaksin yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 1 tahun 2 kali 4. Survei KESSAN dari peserta BPJS yang berkunjung Setiap hari

STANDAR PELAYANAN : PELAYANAN IMUNISASI DASAR LENGKAP BAYI**UNIT/RUANGAN: KIA****PUSKESMAS BATUJAJAR**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. UU Nomor 12 tahun 2017 tentang penyelenggaraan imunisasi2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas4. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Sumber daya manusia;2. Sarana, prasarana, obat dan bahan medis habis pakai, dan alat kesehatan3. Tersedianya Rekam Medis
3	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian2. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis3. Petugas melakukan anamnesa4. Petugas melakukan pengukuran tanda-tanda vital5. Petugas melakukan pemeriksaan / tindakan sesuai prosedur6. Petugas menentukan diagnosis7. Petugas memberikan tindak lanjut yang sesuai8. Rujukan antar poli jika dibutuhkan
4	Jangka waktu penyelesaian	5 Menit
5	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien umum : Sudah termasuk dalam tarif kunjungan ke Puskesmas2. Bagi pasien pemegang jaminan kesehatan, biaya ditanggung penjamin
6	Produk Pelayanan	Imunisasi dasar lengkap Bayi : <ol style="list-style-type: none">1. Imunisasi HBO2. Imunisasi BCG3. Imunisasi DPT 1,2,3,44. Imunisasi PCV 1,2,3

		<ul style="list-style-type: none"> 5. Imunisasi Rotavirus 6. Imunisasi IVP 7. Imunisasi MR 8. Imunisasi booster MR 9. Imunisasi booster DPT
7	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> 1. Ruang pemeriksaan pasien 2. Peralatan medis pendukung 3. Komputer dan jaringannya 4. Ruang tunggu pasien
8	Kompetensi Pelaksana	DIII/D4/Profesi Kebidanan yang memiliki STR dan SIP dan sesuai dengan kewenangannya
9	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas 3. Koordinator Poli
10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> 1. SMS Center Hot Line Puskesmas Batujajar (082119301622) 2. Email : puskesmasbatujajar@ymail.com 3. Telepon : (022) 6868614 4. Secara tertulis melalui : <ul style="list-style-type: none"> a. Medsos Puskesmas IG dan FB b. Kotak Saran
11	Pelaksana	Bidan
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat 3. Obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan

		<ul style="list-style-type: none"> 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setahun 2 kali 4. Survei KESSAN dari peserta BPJS yang berkunjung Setiap hari
--	--	---

STANDAR PELAYANAN : PEMASANGAN IUD

UNIT/RUANGAN: KIA

PUSKESMAS BATUJAJAR

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 3. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 4. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Sumber daya manusia; 2. Sarana, prasarana, obat dan bahan medis habis pakai, dan alat kesehatan 3. Tersedianya Rekam Medis
3	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ul style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian 2. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis 3. Petugas melakukan anamnesa 4. Petugas melakukan pengukuran tanda-tanda vital 5. Petugas melakukan tindakan pemasangan IUD sesuai prosedur 6. Petugas memberikan terapi yang Sesuai 7. Rujukan antar poli jika dibutuhkan
4	Jangka waktu penyelesaian	15 Menit
5	Biaya/tarif	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pasien umum : Rp. 100.000,- 2. Bagi pasien pemegang jaminan kesehatan, biaya ditanggung penjamin
6	Produk Pelayanan	Pemasangan IUD

7	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pemeriksaan pasien 2. Peralatan medis pendukung 3. Komputer dan jaringannya 4. Ruang tunggu pasien
8	Kompetensi Pelaksana	DIII/D4/Profesi Kebidanan yang memiliki STR dan SIP dan sesuai dengan kewenangannya
9	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas 3. Supervisi oleh Koordinator Poli
10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SMS Center Hot Line Puskesmas Batujajar (082119301622) 2. Email : puskesmasbatujajar@ymail.com 3. Telepon : (022) 6868614 4. Secara tertulis melalui : <ol style="list-style-type: none"> a. Medsos Puskesmas IG dan FB b. Kotak Saran
11	Pelaksana	Bidan
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat 3. Obat yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 1 tahun 2 kali 4. Survei KESSAN dari peserta BPJS yang berkunjung Setiap hari

STANDAR PELAYANAN : KONTROL IUD**UNIT/RUANGAN: KIA****PUSKESMAS BATUJAJAR**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang – Undang No 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja3. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat4. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Sumber daya manusia;2. Sarana, prasarana, obat dan bahan medis habis pakai, dan alat kesehatan3. Tersedianya Rekam Medis
3	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian2. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis3. Petugas melakukan anamnesa4. Petugas melakukan pengukuran tanda-tanda vital5. Petugas melakukan pemeriksaan / tindakan kontrol IUD sesuai prosedur6. Petugas memberikan terapi yang Sesuai7. Rujukan antar poli jika dibutuhkan
4	Jangka waktu penyelesaian	5 Menit
5	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien umum : Rp. 25.000,-2. Bagi pasien pemegang jaminan kesehatan, biaya ditanggung penjamin
6	Produk Pelayanan	Kontrol IUD
7	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none">1. Ruang pemeriksaan pasien2. Peralatan medis pendukung3. Komputer dan jaringannya4. Ruang tunggu pasien

8	Kompetensi Pelaksana	DIII/D4/Profesi Kebidanan yang memiliki STR dan SIP dan sesuai dengan kewenangannya
9	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas 3. Supervisi oleh Koordinator Poli
10	Penanganan pengaduan,saran dan masukan	1. SMS Center Hot Line Puskesmas Batujajar (082119301622) 2. Email : puskesmasbatujajar@ymail.com 3. Telepon : (022) 6868614 4. Secara tertulis melalui : a. Medsos Puskesmas IG dan FB b. Kotak Saran
11	Pelaksana	Bidan
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat 3. Obat yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 1 tahun 2 kali 4. Survei KESSAN dari peserta BPJS yang berkunjung Setiap hari

STANDAR PELAYANAN : PELEPASAN IUD

UNIT/RUANGAN: KIA

PUSKESMAS BATUJAJAR

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang – Undang No 17 tahun 2023 Tentang

		<p>Kesehatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 3. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 4. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber daya manusia; 2. Sarana, prasarana, obat dan bahan medis habis pakai, dan alat kesehatan 3. Tersedianya Rekam Medis
3	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian 2. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis 3. Petugas melakukan anamnesa 4. Petugas melakukan pengukuran tanda-tanda vital 5. Petugas melakukan tindakan pelepasan IUD sesuai prosedur 6. Petugas memberikan terapi yang Sesuai 7. Rujukan antar poli jika dibutuhkan
4	Jangka waktu penyelesaian	15 Menit
5	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien umum : Rp. 50.000,- 2. Bagi pasien pemegang jaminan kesehatan, biaya ditanggung penjamin
6	Produk Pelayanan	Pelepasan IUD
7	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pemeriksaan pasien 2. Peralatan medis pendukung 3. Komputer dan jaringannya 4. Ruang tunggu pasien
8	Kompetensi Pelaksana	DIII/D4/Profesi Kebidanan yang memiliki STR dan SIP dan sesuai dengan kewenangannya
9	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas 3. Supervisi oleh Koordinator Poli

10	Penanganan pengaduan,saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SMS Center Hot Line Puskesmas Batujajar (082119301622) 2. Email : puskesmasbatujajar@ymail.com 3. Telepon : (022) 6868614 4. Secara tertulis melalui : <ol style="list-style-type: none"> a. Medsos Puskesmas IG dan FB b. Kotak Saran
11	Pelaksana	Bidan
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat 3. Obat yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 1 tahun 2 kali 4. Survei KESSAN dari peserta BPJS yang berkunjung Setiap hari

STANDAR PELAYANAN : PEMASANGAN IMPLAN

UNIT/RUANGAN: KIA

PUSKESMAS BATUJAJAR

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 3. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 4. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1

		Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber daya manusia; 2. Sarana, prasarana, obat dan bahan medis habis pakai, dan alat kesehatan 3. Tersedianya Rekam Medis
3	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian 2. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis 3. Petugas melakukan anamnesis 4. Petugas melakukan pengukuran tanda-tanda vital 5. Petugas melakukan pemeriksaan / tindakan pemasangan Implan sesuai prosedur 6. Petugas memberikan terapi yang Sesuai 7. Rujukan antar poli jika dibutuhkan
4	Jangka waktu penyelesaian	15 Menit
5	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien umum : Rp. 100.000,- 2. Bagi pasien pemegang jaminan kesehatan, biaya ditanggung penjamin
6	Produk Pelayanan	Pemasangan IUD
7	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pemeriksaan pasien 2. Peralatan medis pendukung 3. Komputer dan jaringannya 4. Ruang tunggu pasien
8	Kompetensi Pelaksana	DIII/D4/Profesi Kebidanan yang memiliki STR dan SIP dan sesuai dengan kewenangannya
9	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas 3. Supervisi oleh Koordinator Poli
10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SMS Center Hot Line Puskesmas Batujajar (082119301622) 2. Email : puskesmasbatujajar@ymail.com 3. Telepon : (022) 6868614 4. Secara tertulis melalui : <ol style="list-style-type: none"> a. Medsos Puskesmas IG dan FB

		b. Kotak Saran
11	Pelaksana	Bidan
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat 3. Obat yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 1 tahun 2 kali 4. Survei KESSAN dari peserta BPJS yang berkunjung Setiap hari

STANDAR PELAYANAN : PELEPASAN IMPLAN

UNIT/RUANGAN: KIA

PUSKESMAS BATUJAJAR

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 3. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 4. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber daya manusia; 2. Sarana, prasarana, obat dan bahan medis habis pakai, dan alat kesehatan 3. Tersedianya Rekam Medis

3	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian 2. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis 3. Petugas melakukan anamnesis 4. Petugas melakukan pengukuran tanda-tanda vital 5. Petugas melakukan tindakan pelepasan implan sesuai prosedur 6. Petugas memberikan terapi yang Sesuai 7. Rujukan antar poli jika dibutuhkan
4	Jangka waktu penyelesaian	15 Menit
5	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien umum : Rp. 50.000,- 2. Bagi pasien pemegang jaminan kesehatan, biaya ditanggung penjamin
6	Produk Pelayanan	Pelepasan implan
7	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pemeriksaan pasien 2. Peralatan medis pendukung 3. Komputer dan jaringannya 4. Ruang tunggu pasien
8	Kompetensi Pelaksana	DIII/D4/Profesi Kebidanan yang memiliki STR dan SIP dan sesuai dengan kewenangannya
9	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas 3. Supervisi oleh Koordinator Poli
10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SMS Center Hot Line Puskesmas Batujajar (082119301622) 2. Email : puskesmasbatujajar@ymail.com 3. Telepon : (022) 6868614 4. Secara tertulis melalui : <ol style="list-style-type: none"> a. Medsos Puskesmas IG dan FB b. Kotak Saran
11	Pelaksana	Bidan
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
13	Jaminan Keamanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin

	dan Keselamatan Pelayanan	<p>kerahasiaannya</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat 3. Obat yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 1 tahun 2 kali 4. Survei KESSAN dari peserta BPJS yang berkunjung Setiap hari

STANDAR PELAYANAN : SUNTIK KB
UNIT/RUANGAN: KIA
PUSKESMAS BATUJAJAR

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 3. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 4. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber daya manusia; 2. Sarana, prasarana, obat dan bahan medis habis pakai, dan alat kesehatan 3. Tersedianya Rekam Medis
3	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian 2. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis 3. Petugas melakukan anamnesis 4. Petugas melakukan pengukuran tanda-tanda vital 5. Petugas melakukan tindakan suntik KB sesuai prosedur

		6. Petugas memberikan terapi yang Sesuai 7. Rujukan antar poli jika dibutuhkan
4	Jangka waktu penyelesaian	10 Menit
5	Biaya/tarif	1. Pasien umum : Rp. 30.000,- 2. Bagi pasien pemegang jaminan kesehatan, biaya ditanggung penjamin
6	Produk Pelayanan	Suntik KB
7	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	1. Ruang pemeriksaan pasien 2. Peralatan medis pendukung 3. Komputer dan jaringannya 4. Ruang tunggu pasien
8	Kompetensi Pelaksana	DIII/D4/Profesi Kebidanan yang memiliki STR dan SIP dan sesuai dengan kewenangannya
9	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas 3. Supervisi oleh Koordinator Poli
10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. SMS Center Hot Line Puskesmas Batujajar (082119301622) 2. Email : puskesmasbatujajar@ymail.com 3. Telepon : (022) 6868614 4. Secara tertulis melalui : a. Medsos Puskesmas IG dan FB b. Kotak Saran
11	Pelaksana	Bidan
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat 3. Obat yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen

		<p>setiap 6 bulan sekali</p> <p>2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan</p> <p>3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 1 tahun 2 kali</p> <p>4. Survei KESSAN dari peserta BPJS yang berkunjung</p> <p>Setiap hari</p>
--	--	--

STANDAR PELAYANAN : PEMERIKSAAN MTBS USIA > 12 BULAN

UNIT/RUANGAN: POLI MTBS

PUSKESMAS BATUJAJAR

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 3. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 4. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. sumber daya manusia; 2. sarana, prasarana, obat dan bahan medis habis pakai, dan alat kesehatan 3. Tersedianya rekam Medis
3	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian 2. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis 3. Petugas melakukan anamnesa 4. Petugas melakukan pengukuran tanda-tanda vital 5. Petugas melakukan pemeriksaan / tindakan sesuai prosedur 6. Petugas menentukan diagnosis 7. Petugas memberikan terapi/tindak lanjut yang Sesuai 8. Rujukan antar poli jika dibutuhkan
4	Jangka waktu penyelesaian	5 Menit

5	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien umum : Sudah termasuk dalam tarif kunjungan ke Puskesmas 3. Bagi pasien pemegang jaminan kesehatan, biaya ditanggung penjamin
6	Produk Pelayanan	Pemeriksaan MTBS usia > 12 bulan
7	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pemeriksaan pasien 2. Peralatan medis pendukung 3. Komputer dan jaringannya 4. Ruang tunggu pasien
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum yang memiliki STR dan SIP 2. Bidan DIII/D4/Profesi Kebidanan yang memiliki STR dan SIP dan sesuai dengan kewenangannya
9	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas 3. Supervisi oleh Koordinator Poli
10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SMS Center Hot Line Puskesmas Batujajar (082119301622) 2. Email : puskesmasbatujajar@ymail.com 3. Telepon : (022) 6868614 4. Secara tertulis melalui : <ol style="list-style-type: none"> a. Medsos Puskesmas IG dan FB b. Kotak Saran
11	Pelaksana	Bidan
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat 3. Obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan

		<ul style="list-style-type: none"> 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 1 tahun 2 kali 4. Survei KESSAN dari peserta BPJS yang berkunjung Setiap hari
--	--	--

STANDAR PELAYANAN: PEMERIKSAAN MTBS USIA 0 - 12 BULAN

UNIT/RUANGAN: POLI MTBS

PUSKESMAS BATUJAJAR

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 3. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 4. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. sumber daya manusia; 2. sarana, prasarana, obat dan bahan medis habis pakai, dan alat kesehatan 3. Tersedianya rekam Medis
3	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ul style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian 2. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis 3. Petugas melakukan anamnesis 4. Petugas melakukan pengukuran tanda-tanda vital 5. Petugas melakukan pemeriksaan / tindakan sesuai prosedur 6. Petugas menentukan diagnosis 7. Petugas memberikan terapi/tindak lanjut yang Sesuai 8. Rujukan antar poli jika dibutuhkan
4	Jangka waktu penyelesaian	5 Menit
5	Biaya/tarif	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pasien umum : Rp. 10.000,- 2. Bagi pasien pemegang jaminan kesehatan, biaya ditanggung penjamin

6	Produk Pelayanan	Pemeriksaan MTBS Usia 0 - 12 Bulan
7	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pemeriksaan pasien 2. Peralatan medis pendukung 3. Komputer dan jaringannya 4. Ruang tunggu pasien
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum yang memiliki STR dan SIP 2. Bidan DIII/D4/Profesi Kebidanan yang memiliki STR dan SIP dan sesuai dengan kewenangannya
9	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas 3. Supervisi oleh Koordinator Poli
10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SMS Center Hot Line Puskesmas Batujajar (082119301622) 2. Email : puskesmasbatujajar@gmail.com 3. Telepon : (022) 6868614 4. Secara tertulis melalui : <ol style="list-style-type: none"> a. Medsos Puskesmas IG dan FB b. Kotak Saran
11	Pelaksana	Bidan
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat 3. Obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 1 tahun 2 kali 4. Survei KESSAN dari peserta BPJS yang berkunjung Setiap hari

STANDAR PELAYANAN: PEMERIKSAAN MTBM
UNIT/RUANGAN: POLI MTBS
PUSKESMAS BATUJAJAR

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 3. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 4. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. sumber daya manusia; 2. sarana, prasarana, obat dan bahan medis habis pakai, dan alat kesehatan 3. Tersedianya rekam Medis
3	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian 2. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis 3. Petugas melakukan anamnesa 4. Petugas melakukan pengukuran tanda-tanda vital 5. Petugas melakukan pemeriksaan / tindakan sesuai prosedur 6. Petugas menentukan diagnosis 7. Petugas memberikan terapi/tindak lanjut yang Sesuai 8. Rujukan antar poli jika dibutuhkan
4	Jangka waktu penyelesaian	5 Menit
5	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien umum : Rp. 10.000,- 2. Bagi pasien pemegang jaminan kesehatan, biaya ditanggung penjamin
6	Produk Pelayanan	Pemeriksaan MTBM
7	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pemeriksaan pasien 2. Peralatan medis pendukung 3. Komputer dan jaringannya 4. Ruang tunggu pasien

8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum yang memiliki STR dan SIP 2. Bidan DIII/D4/Profesi Kebidanan yang memiliki STR dan SIP dan sesuai dengan kewenangannya
9	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas 3. Supervisi oleh Koordinator Poli
10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SMS Center Hot Line Puskesmas Batujajar (082119301622) 2. Email : puskesmasbatujajar@gmail.com 3. Telepon : (022) 6868614 4. Secara tertulis melalui : <ol style="list-style-type: none"> a. Medsos Puskesmas IG dan FB b. Kotak Saran
11	Pelaksana	Bidan
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat 3. Obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 1 tahun 2 kali 4. Survei KESSAN dari peserta BPJS yang berkunjung Setiap hari

STANDAR PELAYANAN: TINDAKAN TINDIK TELINGA BAYI**UNIT/RUANGAN: POLI MTBS****PUSKESMAS BATUJAJAR**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang – Undang No 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja3. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat4. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. sumber daya manusia;2. sarana, prasarana, obat dan bahan medis habis pakai, dan alat kesehatan3. Tersedianya rekam Medis
3	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian2. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis3. Petugas melakukan anamnesa4. Petugas melakukan pengukuran tanda-tanda vital5. Petugas melakukan pemeriksaan / tindakan sesuai prosedur6. Petugas menentukan diagnosis7. Petugas memberikan terapi/tindak lanjut yang Sesuai8. Rujukan antar poli jika dibutuhkan
4	Jangka waktu penyelesaian	5 Menit
5	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien umum : Rp.20.000,-2. Bagi pasien pemegang jaminan kesehatan, biaya ditanggung penjamin
6	Produk Pelayanan	Tindakan tindik telinga bayi
7	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none">1. Ruang pemeriksaan pasien2. Peralatan medis pendukung3. Komputer dan jaringannya4. Ruang tunggu pasien

8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum yang memiliki STR dan SIP 2. Bidan DIII/D4/Profesi Kebidanan yang memiliki STR dan SIP dan sesuai dengan kewenangannya
9	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas 3. Supervisi oleh Koordinator Poli
10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SMS Center Hot Line Puskesmas Batujajar (082119301622) 2. Email : puskesmasbatujajar@gmail.com 3. Telepon : (022) 6868614 4. Secara tertulis melalui : <ol style="list-style-type: none"> a. Medsos Puskesmas IG dan FB b. Kotak Saran
11	Pelaksana	Bidan
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat 3. Obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 1 tahun 2 kali 4. Survei KESSAN dari peserta BPJS yang berkunjung Setiap hari

STANDAR PELAYANAN : TINDAKAN MEDIS**UNIT/RUANGAN: IGD****PUSKESMAS BATUJAJAR**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang – Undang No 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja3. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat4. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 Tentang PELAYANAN KEGAWATDARURATAN6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Sumber daya manusia;2. Sarana, prasarana, obat dan bahan medis habis pakai, dan alat kesehatan3. Tersedianya rekam medis
3	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas memanggil pasien yang datang UGD2. Petugas melakukan triase terhadap pasien3. Petugas menyuruh keluarga pasien mendaftarkan pasien4. memastikan identitas pasien5. Petugas melakukan anamnesa6. Petugas melakukan pengukuran vital sign7. Petugas melakukan pemeriksaan / tindakan sesuai prosedur8. Petugas menentukan diagnosis9. Petugas memberikan terapi/tindak lanjut yang sesuai
4	Jangka waktu	30-60 Menit

	penyelesaian	
5	Biaya/tarif	<p>A. Pasien Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendaftaran umum 30.000 2. Tindakan (pasien umum) <ul style="list-style-type: none"> - Pemasangan Naso GastricTube (NGT) : Rp. 50.000,- per tindakan - Pelepas Naso GastricTube (NGT) : Rp. 20.000,- per tindakan - Pemasangan Kateter : Rp. 40.000,- per tindakan - Pelepasan Kateter : Rp. 15.000,- per tindakan - Pemasangan Bidai : Rp. 25.000,- per tindakan - Penanganan Kasus dengan Injeksi: Rp. 20.000,- per tindakan - Penanganan Kasus dengan Nebulizer: Rp. 40.000,- per tindakan - Tindakan Eksisi, Cross Incisi, Incisi <ol style="list-style-type: none"> a. Kecil (< 1 cm) Rp. 50.000,- per tindakan b. Besar (> 1 cm) Rp. 100.000,- per tindakan - Tindakan Jahit Luka 1 s.d. 5 Jahitan : Rp. 60.000,- per tindakan - Tindakan Jahit Luka Setiap Jahitan Berikutnya : Rp. 10.000,- per tindakan - Tindakan angkat jahitan 1 s/d 5 jahitan : Rp. 30.000,- per tindakan - Tindakan angkat jahitan setiap jahitan berikutnya : Rp. 5.000,- per tindakan - Ganti balutan < 10 cm : Rp. 20.000,- per tindakan - Ganti balutan > 10 cm : Rp. 30.000,- per tindakan - Tindakan ekstraksi kuku : Rp. 50.000,- per tindakan - Angkat Kutil/tahi lalat : Rp. 50.000,- per tindakan - Tindakan Perawatan Luka Sederhana : Rp. 20.000,- per tindakan - Tindakan Perawatan Luka dengan Penyulit : Rp. 50.000,- per tindakan - Tindakan Perawatan Luka Bakar s/d 10% : Rp. 50.000,- per tindakan - Ekstraksi Cerumen Prop Telinga: Rp. 30.000,-

		<p>pertindakan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ekstraksi Corpus Alineum Telinga : Rp. 30.000,- pertindakan - Pemasangan Spalk: Rp. 15.000,- pertindakan <p>B. Bagi pasien pemegang jaminan kesehatan, biaya ditanggung penjamin</p>
6	Produk Pelayanan	Tindakan medis
7	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tindakan UGD 2. Peralatan medis pendukung 3. Komputer dan jaringannya 4. Ruang tunggu pasien
8	Kompetensi Pelaksana	Dokter Umum dan Perawat yang memiliki STR dan SIP serta sertifikat kegawatdaruratan
9	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SMS Center Hot Line Puskesmas Batujajar (082119301622) 2. Email : puskesmasbatujajar@ymail.com 3. Telepon : (022) 6868614 4. Secara tertulis melalui : <ol style="list-style-type: none"> a. Medsos Puskesmas IG dan FB b. Kotak Saran
11	Pelaksana	Dokter Umum dan Perawat
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat 3. Obat yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen

		<p>setiap 6 bulan sekali</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survey indeks kepuasan masyarakat 1 Tahun 2 kali 4. Survei KESSAN dari peserta BPJS yang berkunjung Setiap hari
--	--	---

STANDAR PELAYANAN : SURAT RUJUKAN

UNIT/RUANGAN: IGD

PUSKESMAS BATUJAJAR

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 3. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 4. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 Tentang PELAYANAN KEGAWATDARURATAN 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pukesmas
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber daya manusia; 2. Sarana, prasarana, alat kesehatan 3. Tersedianya rekam medis
3	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil pasien yang datang UGD 2. Petugas melakukan triase terhadap pasien 3. Petugas menyuruh keluarga pasien mendaftarkan pasien 4. memastikan identitas pasien 5. Petugas melakukan anamnesis 6. Petugas melakukan pengukuran vital sign 7. Petugas melakukan pemeriksaan / tindakan

		<p>sesuai prosedur</p> <p>8. Petugas menentukan diagnosis</p> <p>9. Bila memerlukan tindakan lanjutan, Petugas memberikan surat rujukan ke Fasilitas Kesehatan Rujukan tingkat lanjut sesuai dengan hasil temuan pemeriksaan</p>
4	Jangka waktu penyelesaian	5 Menit
5	Biaya/tarif	<p>1. Pasien umum : Sudah termasuk dalam tarif kunjungan UGD ke Puskesmas</p> <p>2. Bagi pasien pemegang jaminan kesehatan, biaya ditanggung penjamin</p>
6	Produk Pelayanan	Surat Rujukan
7	Sarana,prasarana, dan/atau fasilitas	<p>1. Ruang IGD</p> <p>2. Peralatan medis pendukung</p> <p>3. Komputer dan jaringannya</p> <p>4. Ruang tunggu pasien</p>
8	Kompetensi Pelaksana	Dokter Umum dan Perawat yang memiliki STR dan SIP serta sertifikat kegawatdaruratan
9	Pengawasan Internal	<p>1. Supervisi oleh atasan langsung</p> <p>2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas</p>
10	Penanganan pengaduan,saran dan masukan	<p>1 SMS Center Hot Line Puskesmas Batujajar (082119301622)</p> <p>2. Email : puskesmasbatujajar@ymail.com</p> <p>3. Telepon : (022) 6868614</p> <p>4. Secara tertulis melalui :</p> <p>a. Medsos Puskesmas IG dan FB</p> <p>b. Kotak Saran</p>
11	Pelaksana	Dokter Umum
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya</p> <p>2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas</p>

		masing –masing alat
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 1 tahun 2 kali 4. Survei KESSAN dari peserta BPJS yang berkunjung Setiap hari

**STANDAR PELAYANAN : ASUHAN KEPERAWATAN
UNIT/RUANGAN: *NURSING CENTER/PERKESMAS*
PUSKESMAS BATUJAJAR**

NO	KOMPONEN	Peraturan URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 3. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 4. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Perawat
2	Persyaratan Pelayanan	Rujukan internal dari poli
3	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien membawa rujukan dari poli 2. Petugas memanggil nama pasien dan mengidentifikasi identitas pasien dengan pertanyaan aktif 3. Petugas melakukan asuhan keperawatan sesuai hasil dari anamnesa
4	Jangka waktu	30 – 60 menit

	penyelesaian	
5	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien umum : Sudah termasuk dalam tarif kunjungan ke Puskesmas 2. Bagi pasien pemegang jaminan kesehatan, biaya ditanggung penjamin
6	Produk Pelayanan	Asuhan keperawatan dengan tahapan : Pengkajian, diagnosis keperawatan, rencana keperawatan, pelaksanaan dan evaluasi
7	Sarana,prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pemeriksaan 2. Ruang tindakan 3. Peralatan tindakan keperawatan 4. Role model 5. Media penyuluhan kesehatan : leaflet, dll 6. Kantong KK rawan resti
8	Kompetensi Pelaksana	Perawat yang mempunyai STR dan SIP
9	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh kepala puskesmas 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
10	Penanganan pengaduan,saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SMS Center HotLine Puskesmas Batujajar (082119301622) 2. Telepon : (022) 6868614 3. Email : puskesmasbatujajar@ymail.com 4. Secara tertulis <ol style="list-style-type: none"> c. Kotak Saran d. Medsos Puskesmas IG dan FB
11	Pelaksana	Perawat
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggung jawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan yang digunakan dijamin kebersihannya 3. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen

		<p>setiap 6 bulan sekali</p> <p>2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan</p> <p>3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 1 tahun 2 kali</p> <p>4. Survei KESSAN dari peserta BPJS yang berkunjung Setiap hari</p>
--	--	---

STANDAR PELAYANAN : KONSELING GIZI

UNIT/RUANGAN: RUANG KONSELING

PUSKESMAS BATUJAJAR

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 3. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 4. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 155 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kartu Menuju Sehat (KMS) Bagi Balita 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2013 tentang Susu Formula Bayi dan Produk Bayi Lainnya 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Anak 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun

		<p>2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang</p> <p>12. Undang – Undang Praktek Kedokteran No 29 tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran</p> <p>13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas</p> <p>14. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 67 Tahun 2019 Tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada UPTD Puskesmas dan RSUD</p>
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber daya manusia; 2. Sarana, prasarana, alat kesehatan 3. Tersedianya rekam Medis 4. Rujukan dari Poli
3	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian 2. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis 3. Petugas melakukan anamnesa 4. Petugas melakukan pemeriksaan / tindakan sesuai prosedur 5. Petugas menentukan diagnosis 6. Petugas memberikan terapi/tindak lanjut yang sesuai
4	Jangka waktu penyelesaian	10 Menit / Pasien
5	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien umum : Rp. 10.000,- 2. Bagi pasien pemegang jaminan kesehatan, biaya ditanggung penjamin
6	Produk Pelayanan	Konseling Gizi
7	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang konseling 2. Model peraga 3. Media penyuluhan : leaflet, poster, lembar balik, dll 4. Komputer dan jaringannya 5. Ruang tunggu pasien
8	Kompetensi Pelaksana	D3 / D4 Gizi yang memiliki STR dan SIP
9	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal Puskesmas

10	Penanganan pengaduan,saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SMS Center HotLine Puskesmas Batujajar (082119301622) 2. Email : puskesmasbatujajar@ymail.com 3. Telepon : (022) 6868614 4. Secara tertulis melalui : <ol style="list-style-type: none"> a. Medsos Puskesmas IG dan FB b. Kotak Saran
11	Pelaksana	Ahli Gizi : 1 Orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 1 tahun 2 kali 4. Survei KESSAN dari peserta BPJS yang berkunjung Setiap hari

STANDAR PELAYANAN : KLINIK SANITASI
UNIT/RUANGAN: RUANG KONSELING
PUSKESMAS BATUJAJAR

NO	KOMPONEN	URAIAN
	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 3. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 4. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Puskesmas
2	Persyaratan Pelayanan	Rujukan Internal Poli Umum, Lansia, KIA, MTBS, Poli DOTs, dll
3	Sistem, mekanisme dan prosedur	<p style="text-align: center;">ALUR PELAYANAN KONSELING KESEHATAN LINGKUNGAN</p> <p>Dalam Gedung</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien dilakukan pemeriksaan oleh dokter, perawat, dan bidan di poli sesuai kunjungan pasien 2. Petugas memanggil dan mengkaji kelengkapan data diri

		<p>pasien</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Petugas memeriksa dan mendiagnosa penyakit yang dikeluhkan oleh pasien 4. Petugas membuat rujukan internal klinik sanitasi, dan memberi informasi pasien untuk menuju ruang konseling 5. Petugas sanitarian memeriksa dan mengkaji kelengkapan data diri pasien serta diagnosa yang diberikan petugas poli 6. Petugas sanitarian melakukan wawancara klinik sanitasi menggunakan form yang telah tersedia sesuai regulasi 7. Petugas sanitarian melakukan penjadwalan untuk kunjungan rumah dan intervensi kepada pasien serta memberi informasi untuk melakukan pengambilan obat yang telah di resep kan oleh petugas pemeriksa poli sesuai kunjungan pasien 8. Pasien menuju ruang farmasi dan mendapatkan obat sesuai resep yang telah diberikan 9. Pasien pulang <p>Luar Gedung</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas melakukan persiapan dan form sesuai regulasi 2. Petugas melakukan koordinasi dengan lintas sektor 3. Petugas melakukan kunjungan rumah/ inspeksi sanitasi serta melakukan intervensi kesehatan lingkungan 4. Pemantauan
4	Jangka waktu penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan dan wawancara klinik sanitasi : maksimal 10 – 20 menit per pasien 2. Kunjungan rumah/ inspeksi sanitasi: 1 – 2 jam per pasien 3. Intervensi dan pemantauan: 1 – 2 minggu
5	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien umum : Rp. 10.000,- 2. Bagi pasien pemegang jaminan kesehatan, biaya ditanggung penjamin
6	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian Konseling Sanitasi Lingkungan

		<ul style="list-style-type: none"> 2. Kunjungan Rumah/ Inspeksi Sanitasi 3. Intervensi Kesehatan Lingkungan
7	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> 1. Form klinik sanitasi 2. Ruang konseling 3. Form rujukan internal penyakit berbasis lingkungan 4. Komputer dan jaringannya 5. Printer 6. Form kunjungan rumah/ inspeksi sanitasi 7. Buku catatan/ Form online klinik sanitasi
8	Kompetensi Pelaksana	Sanitarian yang mempunyai STR dan SIPTS
9	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh kepala puskesmas 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> 1. SMS Center Hot Line Puskesmas Batujajar (082119301622) 2. Telepon : (022) 6868614 3. Email : puskesmasbatujajar@ymail.com 4. Secara tertulis <ul style="list-style-type: none"> a. Kotak Saran b. Medsos Puskesmas IG dan FB
11	Pelaksana	Sanitarian: 1 orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara tepat, aman, dan dapat dipertanggung jawabkan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 1 tahun 2 kali 4. Survei KESSAN dari peserta BPJS yang berkunjung Setiap hari

STANDAR PELAYANAN : PROMOSI KESEHATAN
UNIT/RUANGAN: RUANG KONSELING
PUSKESMAS BATUJAJAR

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang – Undang No 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 3. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 4. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2	Persyaratan Pelayanan	1. Sumber daya manusia; 2. Sarana, prasarana, alat kesehatan 3. Tersedianya rekam Medis 4. Rujukan dari Poli
3	Sistem, mekanisme dan prosedur	1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian 2. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis 3. Petugas melakukan anamnesa 4. Petugas melakukan pemeriksaan / tindakan sesuai prosedur 5. Petugas menentukan diagnosis 6. Petugas memberikan terapi/tindak lanjut yang sesuai
4	Jangka waktu penyelesaian	10 Menit / Pasien
5	Biaya/tarif	1. Pasien umum : Sudah termasuk dalam tarif kunjungan ke Puskesmas 2. Bagi pasien pemegang jaminan kesehatan, biaya ditanggung penjamin
6	Produk Pelayanan	Promosi Kesehatan
7	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	1. Ruang konseling 2. Model peraga 3. Media penyuluhan : leaflet, poster, lembar balik, dll 4. Komputer dan jaringannya

		5. Ruang tunggu pasien
8	Kompetensi Pelaksana	S1 Promosi Kesehatan
9	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SMS Center Hot Line Puskesmas Batujajar (082119301622) 2. Email :puskesmasbatujajar@ymail.com 3. Telepon : (022) 6868614 4. Secara tertulis melalui : <ol style="list-style-type: none"> a. Medsos Puskesmas IG dan FB b. Kotak Saran
11	Pelaksana	TPKIP : 2 Orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 1 tahun 2 kali 4. Survei KESSAN dari peserta BPJS yang berkunjung Setiap hari

STANDAR PELAYANAN : KONSELING JIWA
UNIT/RUANGAN: RUANG KONSELING
PUSKESMAS BATUJAJAR

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 3. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 4. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber daya manusia; 2. Sarana, prasarana, alat kesehatan 3. Tersedianya rekam Medis 4. Rujukan dari Poli
3	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian 2. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis 3. Petugas melakukan anamnesa 4. Petugas melakukan pemeriksaan / tindakan sesuai prosedur 5. Petugas menentukan diagnosis 6. Petugas memberikan terapi/tindak lanjut yang sesuai
4	Jangka waktu penyelesaian	10 Menit / Pasien
5	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien umum : Sudah termasuk dalam tarif kunjungan ke Puskesmas 2. Bagi pasien pemegang jaminan kesehatan, biaya ditanggung penjamin
6	Produk Pelayanan	Konsultasi jiwa
7	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang konseling 2. Media penyuluhan : leaflet, poster, lembar balik, dll 3. Komputer dan jaringannya

		4. Ruang tunggu pasien
8	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Umum yang memiliki surat ijin praktek 2. DIII /DIV/SI/Profesi Pendidikan Kesehatan yang memiliki STR dan SIP
9	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
10	Penanganan pengaduan,saran dan masukan	1. SMS Center Hot Line Puskesmas Batujajar (082119301622) 2. Email :puskesmasbatujajar@ymail.com 3. Telepon : (022) 6868614 4. Secara tertulis melalui : a. Medsos Puskesmas IG dan FB b. Kotak Saran
11	Pelaksana	Dokter umum 1 Orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 1 tahun 2 kali 4. Survei KESSAN dari peserta BPJS yang berkunjung Setiap hari

STANDAR PELAYANAN : KONSELING KESEHATAN REPRODUKSI
UNIT/RUANGAN: POLI KONSELING
PUSKESMAS BATUJAJAR

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 3. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 4. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber daya manusia; 2. Sarana, prasarana, alat kesehatan 3. Tersedianya rekam Medis 4. Rujukan dari Poli
3	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian 2. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis 3. Petugas melakukan anamnesa 5. Petugas melakukan pemeriksaan / tindakan sesuai prosedur 5. Petugas menentukan diagnosis 6. Petugas memberikan tindak lanjut yang sesuai
4	Jangka waktu penyelesaian	10 Menit / Pasien
5	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien umum : Sudah termasuk dalam tarif kunjungan ke Puskesmas 2. Bagi pasien pemegang jaminan kesehatan, biaya ditanggung penjamin
6	Produk Pelayanan	Konsultasi Kesehatan Reproduksi
7	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang konseling 2. Media penyuluhan : leaflet, poster, lembar balik, dll 3. Komputer dan jaringannya

		4. Ruang tunggu pasien
8	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Umum yang memiliki surat ijin praktek 2. DIII /DIV/SI/Profesi Pendidikan Kesehatan yang memiliki surat ijin praktek
9	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
10	Penanganan pengaduan,saran dan masukan	1. SMS Center Hot Line Puskesmas Batujajar (082119301622) 2. Email :puskesmasbatujajar@ymail.com 3. Telepon : (022) 6868614 4. Secara tertulis melalui : a. Medsos Puskesmas IG dan FB b. Kotak Saran
11	Pelaksana	Bidan 1 Orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 1 tahun 2 kali 4. Survei KESSAN dari peserta BPJS yang berkunjung Setiap hari

STANDAR PELAYANAN : KONSULTASI HIV
UNIT/RUANGAN: RUANG KONSELING
PUSKESMAS BATUJAJAR


NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 3. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 4. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber daya manusia; 2. Sarana, prasarana, alat kesehatan 3. Tersedianya rekam Medis 4. Rujukan dari Poli
3	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian 2. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis 3. Petugas melakukan anamnesa 4. Petugas melakukan pemeriksaan / tindakan sesuai prosedur 5. Petugas menentukan diagnosis 6. Petugas memberikan tindak lanjut yang sesuai
4	Jangka waktu penyelesaian	10 Menit / Pasien
5	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien umum : Sudah termasuk dalam tarif kunjungan ke puskesmas 2. Bagi pasien pemegang jaminan kesehatan, biaya ditanggung penjamin
6	Produk Pelayanan	Konsultasi HIV
7	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang konseling 2. Media penyuluhan : leaflet, poster, lembar balik, dll 3. Komputer dan jaringannya

		4. Ruang tunggu pasien
8	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Umum yang memiliki STR dan SIP 2. DIII /DIV/SI/Profesi Pendidikan Kesehatan yang memiliki surat ijin praktek
9	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
10	Penanganan pengaduan,saran dan masukan	1. SMS Center Hot Line Puskesmas Batujajar (082119301622) 2. Email :puskesmasbatujajar@ymail.com 3. Telepon : (022) 6868614 4. Secara tertulis melalui : a. Medsos Puskesmas IG dan FB b. Kotak Saran
11	Pelaksana	Perawat yang sudah terlatih 1 Orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 1 tahun 2 kali 4. Survei KESSAN dari peserta BPJS yang berkunjung Setiap hari

STANDAR PELAYANAN : PELAYANAN TERDUGA TBC

UNIT/RUANGAN: POLI DOTS

PUSKESMAS BATUJAJAR


NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 Tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular 2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 Tentang Sistem Informasi Kesehatan 3. Peraturan Presiden RI Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis 7. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 67 Tahun 2019 Tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada UPTD Puskesmas dan RSUD
2	Persyaratan Pelayanan	Pasien Terduga TB
3	Sistem, mekanisme dan prosedur Terduga TB	 <p>1. Pasien daftar di Pendaftaran</p> <p>2. Pasien diperiksa di Poli (Poli Umum, KIA-KB, MTBs, Gigi)</p> <p>3. Pasien ada keluhan batuk > 2mgg</p> <p>4. Rujuk Pasien ke Laboratorium untuk pemeriksaan Sputum</p> <p>5. Pasien mengambil obat</p> <p>6. Pasien Pulang</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Pasien melakukan pendaftaran di loket pendaftaran. 5. Pasien masuk ke Poli (Umum, KIA-KB, MTBs, Gigi). 6. Pemeriksa melakukan pemeriksaan, dan jika ada pasien yang mengeluh batuk \geq 2 minggu rujuk ke laboratorium.

		<p>7. Pasien ke laboratorium untuk pemeriksaan sputum.</p> <p>8. Setelah pasien ke laboratorium pasien ke ruang obat untuk menyerahkan resep dan menunggu penyerahan obat oleh petugas farmasi.</p> <p>9. Setelah menerima obat pasien pulang.</p>
4	Jangka waktu penyelesaian	30 menit
5	Biaya/tarif	<p>1. Pasien umum : Sudah termasuk dalam tarif kunjungan ke Puskesmas</p> <p>2. Bagi pasien pemegang jaminan kesehatan, biaya ditanggung penjamin</p>
6	Produk Pelayanan	<p>1. Pemberian konseling cara mengeluarkan dahak yang benar dan batuk efektif</p> <p>2. Pemberian konseling etika batuk bersin</p>
7	Sarana,prasarana, dan/atau fasilitas	<p>1. Ruang tunggu di luar (ruang terbuka)</p> <p>2. Ruang pelayanan</p> <p>3. Sputum Booth</p> <p>4. Timbangan Badan</p> <p>5. Plastik kresek</p> <p>6. Pot dahak</p> <p>7. Komputer dan jaringannya</p> <p>8. Printer</p> <p>10.Kipas angin</p> <p>11.Blower</p> <p>12.Form TB 05</p>
8	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Perawat yang mempunyai STR dan SIP</p> <p>2. Sudah mendapatkan pelatihan tentang penanggulangan Tuberkulosis</p>
9	Pengawasan Internal	<p>1. Supervisi oleh kepala puskesmas</p> <p>2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas</p>
10	Penanganan pengaduan,saran dan masukan	<p>3. SMS Center Hot Line Puskesmas Batujajar (082119301622)</p> <p>4. Telepon : (022) 6868614</p> <p>5. Email : puskesmasbatujajar@ymail.com</p> <p>6. Secara tertulis</p> <p>a. Kotak Saran</p>

		b. Medsos Puskesmas IG dan FB
11	Pelaksana	Perawat : 1 orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggung jawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. OAT (Obat Anti Tuberkulosis) yang diberikan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 1 tahun 2 kali 4. Survei KESSAN dari peserta BPJS yang berkunjung Setiap hari

STANDAR PELAYANAN : PELAYANAN PASIEN TBC
UNIT/RUANGAN: POLI DOTS
PUSKESMAS BATUJAJAR

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 Tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular 5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 Tentang Sistem Informasi Kesehatan 6. Peraturan Presiden RI Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis

		<p>7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat</p> <p>8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular</p> <p>9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis</p> <p>10. Undang – Undang No 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan</p> <p>11. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja</p> <p>12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p>
2	Persyaratan Pelayanan	Pasien TB
3	Sistem, mekanisme dan prosedur Terduga TB	 <pre> graph TD A[1. Pasien daftar di Pendaftaran] --> B[2. Pasien dengan hasil sputum positif/Rontgen positif/hasil PA mendukung ke arah TB] B --> C[3. Pasien dilayani di poli DOTS] C --> D[4. Rujuk Pasien ke Laboratorium untuk periksa Gula darah dan HIV] D --> E[5. Pasien mengambil obat] E --> F[6. Pasien Pulang] </pre> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien melakukan pendaftaran di loket pendaftaran. 2. Pasien ke Poli DOTS. 3. Pemeriksa melakukan pemeriksaan, melakukan konseling tentang penyakit TBC, penularan, pencegahan dan pengobatan TBC. 4. Rujuk pasien ke laboratorium untuk periksa Gula Darah, SGOT/SGPT dan HIV. 5. Setelah pasien ke laboratorium pasien kembali ke Poli

		<p>DOTS bila hasil Gula Darahnya tinggi rujuk pasien Poli Umum untuk penatalaksanaan pasien TB dengan Diabetes, jika hasil Gula Darah Normal pasien ke ruang obat untuk menyerahkan resep dan menunggu penyerahan obat oleh petugas farmasi.</p> <p>6. Setelah menerima obat pasien pulang.</p>
4	Jangka waktu penyelesaian	<p>1. Pasien TB baru pelayanan maksimal 30 menit (konseling (pada pasien & keluarga tentang penyakit TBC, penularan, pencegahan, pengobatannya serta menjelaskan peran keluarga sebagai PMO), inform concern, pencatatan identitas pasien baru, penimbangan BB, pemeriksaan lab (Gula Darah, HIV, SGOT/SGPT), demonstrasi minum OAT oleh pasien di depan petugas, menjelaskan kembali cara, dosis, dan waktu minum obat selanjutnya di rumah).</p> <p>2. Pasien TB yang sudah berjalan, pelayanan maksimal 15 menit ; pasien mengambil OAT, menimbang BB, memantau Efek Samping OAT, Pemeriksaan sputum ulang (follow up)</p>
5	Biaya/tarif	<p>1. Pasien umum : Sudah termasuk dalam tarif kunjungan ke Puskesmas</p> <p>2. Bagi pasien pemegang jaminan kesehatan, biaya ditanggung penjamin</p>
6	Produk Pelayanan	<p>1. Pemeriksaan TB, BB, Lingkar Perut, dan TTV</p> <p>2. Pemberian Konseling tentang penyakit TBC, penularan, pencegahan dan pengobatannya</p> <p>3. Follow Up Sputum</p> <p>4. Monitoring kenaikan Berat Badan & Efek Samping OAT</p> <p>5. Evaluasi hasil akhir pengobatan (sembuh, pengobatan lengkap, gagal, meninggal, pindah, lost to follow up)</p>
7	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<p>1. Ruang tunggu di luar (ruang terbuka)</p> <p>2. Ruang pelayanan</p> <p>3. Timbangan Badan</p> <p>4. Troly</p> <p>5. Plastik kresek</p>

		6. Komputer dan jaringannya 7. Printer 8. Lemari obat 9. Kipas angin 10. Blower 11. Form TB 01-06, dan Form TB 09 serta Form Inform concern
8	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter/Perawat yang mempunyai STR dan SIP 2. Sudah mendapatkan pelatihan tentang penanggulangan Tuberkulosis
9	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh kepala puskesmas 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. SMS Center Hot Line Puskesmas Batujajar (082119301622) 2. Telepon : (022) 6868614 3. Email : puskesmasbatujajar@ymail.com 4. Secara tertulis <ol style="list-style-type: none"> a. Kotak Saran b. Medsos Puskesmas IG dan FB
11	Pelaksana	Perawat : 1 orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggung jawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. OAT (Obat Anti Tuberkulosis) yang diberikan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 1 tahun 2 kali 4. Survei KESSAN dari peserta BPJS yang berkunjung Setiap hari

STANDAR PELAYANAN : PEMERIKSAAN AWAL BERSALIN**UNIT/RUANGAN : PONED****PUSKESMAS BATUJAJAR**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang – Undang No 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja3. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat4. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Sumber daya manusia;2. Sarana, prasarana, obat dan bahan medis habis pakai, dan alat kesehatan3. Tersedianya rekam medis
3	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian2. Petugas memastikan identitas pasien dan menanyakan buku KIA3. Petugas melakukan anamnesa4. Petugas melakukan pengukuran tanda-tanda vital5. Petugas melakukan pemeriksaan sesuai prosedur6. Petugas melakukan diagnosa7. Petugas memberitahukan hasil pemeriksaan kepada pasien8. Petugas memberikan tindak lanjut yang sesuai dengan hasil pemeriksaan (dikelola atau dirujuk)9. Fasilitas ambulans untuk rujukan
4	Jangka waktu penyelesaian	10 Menit
5	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien umum : Pemeriksaan ANC rutin : Rp. 15.000,- Pemeriksaan ibu hamil dengan fetal dopler : Rp. 30.000,-2. Bagi pasien pemegang jaminan kesehatan, biaya ditanggung penjamin

6	Produk Pelayanan	Pemeriksaan awal bersalin
7	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pemeriksaan pasien/ VK 2. Peralatan medis pendukung 3. Computer jaringan 4. Ruang tunggu pasien 5. Ruang nifas 6. Ruang pojok ASI 7. Ruang jaga bidan 8. Ambulans
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bidan DIII/DIV/Profesi Kebidanan yang memiliki STR dan SIP 2. Memiliki sertifikat kegawatdaruratan obstetri
9	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan system pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas 3. Supervisi oleh koordinator poned
10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SMS Center Hot Line Puskesmas Batujajar (082119301622) 2. Email : puskesmasbatujajar@ymail.com 3. Telepon : (022) 6868614 4. Secara tertulis melalui : <ol style="list-style-type: none"> a. Medsos Puskesmas IG dan FB b. Kotak Saran
11	Pelaksana	Bidan
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan standar pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilisasi masing-masing alat 3. Obat, vaksin dan barang habis pakai yang digunakan dijamin masa berlakunya
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung

		<p>terkait kinerja dan kedisiplinan</p> <p>3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 1 tahun 2 kali</p> <p>4. Survei KESSAN dari peserta BPJS yang berkunjung Setiap hari</p>
--	--	---

STANDAR PELAYANAN : PERTOLONGAN PERSALINAN
UNIT/RUANGAN : PONED
PUSKESMAS BATUJAJAR

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 3. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 4. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber daya manusia; 2. Sarana, prasarana, obat dan bahan medis habis pakai, dan alat kesehatan 3. Tersedianya rekam medis
3	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian 2. Petugas memastikan identitas pasien dan menanyakan buku KIA 3. Petugas melakukan anamnesa 4. Petugas melakukan pengukuran tanda-tanda vital 5. Petugas melakukan pemeriksaan sesuai prosedur 6. Petugas melakukan diagnose 7. Petugas memberitahukan hasil pemeriksaan kepada pasien 8. Petugas memberikan tindak lanjut yang sesuai dengan hasil pemeriksaan (dikelola atau dirujuk) 9. Fasilitas ambulans untuk rujukan
4	Jangka waktu	6 Jam

	penyelesaian	
5	Biaya/tarif	<p>A. Pasien Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Partus Normal : Rp. 900.000,- 2. Partus dengan penyulit <ol style="list-style-type: none"> a. Plasenta manual : Rp. 250.000,- b. Suction : Rp. 25.000,- c. Jahitan luka perineum : Rp. 10.000,-/jahitan d. Doptone : Rp. 25.000,- <p>B. Bagi pasien pemegang jaminan kesehatan, biaya ditanggung penjamin</p>
6	Produk Pelayanan	Pertolongan persalinan
7	Sarana,prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pemeriksaan pasien/ VK 2. Peralatan medis pendukung 3. Computer jaringan 4. Ruang tunggu pasien 5. Ruang nifas 6. Ruang pojok ASI 7. Ruang jaga bidan 8. Ambulans
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bidan DIII/DIV/Profesi Kebidanan yang memiliki STR dan SIP dan sesuai dengan kewenangannya 2. Memiliki sertifikat kegawatdaruratan obstetri
9	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan system pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas 3. Supervisi oleh koordinator poned
10	Penanganan pengaduan,saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SMS Center Hot Line Puskesmas Batujajar (082119301622) 2. Email : puskesmasbatujajar@ymail.com 3. Telepon : (022) 6868614 4. Secara tertulis melalui : <ol style="list-style-type: none"> a. Medsos Puskesmas IG dan FB b. Kotak Saran
11	Pelaksana	Bidan
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan standar pelayanan
13	Jaminan Keamanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin

	dan Keselamatan Pelayanan	<p>kerahasiaannya</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitasi masing-masing alat 3. Obat, vaksin dan barang habis pakai yang digunakan dijamin masa berlakunya
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 1 tahun 2 kali 4. Survei KESSAN dari peserta BPJS yang berkunjung Setiap hari

STANDAR PELAYANAN : PEMERIKSAAN NIFAS DAN BAYI BARU LAHIR
UNIT/RUANGAN : PONED
PUSKESMAS BATUJAJAR

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 3. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 4. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber daya manusia; 2. Sarana, prasarana, obat dan bahan medis habis pakai, dan alat kesehatan 3. Tersedianya rekam Medis
3	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian 2. Petugas memastikan identitas pasien dan menanyakan buku KIA 3. Petugas melakukan anamnesa 4. Petugas melakukan pengukuran tanda-tanda vital

		<ol style="list-style-type: none"> 5. Petugas melakukan pemeriksaan sesuai prosedur 6. Petugas melakukan diagnose 7. Petugas memberitahukan hasil pemeriksaan kepada pasien 8. Petugas memberikan tindak lanjut yang sesuai dengan hasil pemeriksaan (dikelola atau dirujuk) 9. Fasilitas ambulans untuk rujukan
4	Jangka waktu penyelesaian	10-20 Menit
5	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> A. Pasien Umum <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan kesehatan nifas : Rp.15.000,- / Pemeriksaan 2. Pelayanan kesehatan neonatus : Rp. 10.000,- B. Bagi pasien pemegang jaminan kesehatan, biaya ditanggung penjamin
6	Produk Pelayanan	Pemeriksaan nifas dan neonatus
7	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pemeriksaan pasien/ VK 2. Peralatan medis pendukung 3. Computer jaringan 4. Ruang tunggu pasien 5. Ruang nifas 6. Ruang pojok ASI 7. Ruang jaga bidan 8. Ambulans
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bidan DIII/DIV/Profesi Kebidanan yang memiliki STR dan SIP dan sesuai dengan kewenangannya 2. Memiliki sertifikat kegawatdaruratan obstetri
9	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan system pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas 3. Supervisi oleh koordinator poned
10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SMS Center Hot Line Puskesmas Batujajar (082119301622) 2. Email : puskesmasbatujajar@ymail.com 3. Telepon : (022) 6868614 4. Secara tertulis melalui : <ol style="list-style-type: none"> a. Medsos Puskesmas IG dan FB b. Kotak Saran

11	Pelaksana	Bidan
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan standar pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitasi masing-masing alat 3. Obat, vaksin dan barang habis pakai yang digunakan dijamin masa berlakunya
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 1 tahun 2 kali 4. Survei KESSAN dari peserta BPJS yang berkunjung Setiap hari

STANDAR PELAYANAN : SKRINING SHK

UNIT/RUANGAN : PONED

PUSKESMAS BATUJAJAR

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 3. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 4. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber daya manusia; 2. Sarana, prasarana, obat dan bahan medis habis pakai, dan alat kesehatan 3. Tersedianya rekam Medis

3	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian 2. Petugas memastikan identitas pasien dan menanyakan buku KIA 3. Petugas melakukan anamnesa 4. Petugas melakukan pengukuran tanda-tanda vital 5. Petugas melakukan pemeriksaan sesuai prosedur 6. Petugas melakukan diagnose 7. Petugas memberitahukan hasil pemeriksaan kepada pasien 8. Petugas memberikan tindak lanjut yang sesuai dengan hasil pemeriksaan (dikelola atau dirujuk) 9. Fasilitas ambulans untuk rujukan
4	Jangka waktu penyelesaian	15 Menit
5	Biaya/tarif	Rp. 0,-
6	Produk Pelayanan	Skrining SHK
7	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pemeriksaan pasien/ VK 2. Peralatan medis pendukung 3. Computer jaringan 4. Ruang tunggu pasien 5. Ruang nifas 6. Ruang pojok ASI 7. Ruang jaga bidan 8. Ambulans
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bidan DIII/DIV/Profesi Kebidanan yang memiliki STR dan SIP dan sesuai dengan kewenangannya 2. Memiliki sertifikat kegawatdaruratan obstetri
9	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan system pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas 3. Supervisi oleh koordinator poned
10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SMS Center Hot Line Puskesmas Batujajar (082119301622) 2. Email : puskesmasbatujajar@ymail.com 3. Telepon : (022) 6868614

		4. Secara tertulis melalui : a. Medsos Puskesmas IG dan FB b. Kotak Saran
11	Pelaksana	Bidan
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan standar pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitasi masing-masing alat 3. Obat, vaksin dan barang habis pakai yang digunakan dijamin masa berlakunya
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 1 tahun 2 kali 4. Survei KESSAN dari peserta BPJS yang berkunjung Setiap hari

STANDAR PELAYANAN : KEGAWATDARURATAN OBSTETRI DAN NEONATUS
UNIT/RUANGAN : PONED
PUSKESMAS BATUJAJAR

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang – Undang No 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 3. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 4. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2	Persyaratan	1. Sumber daya manusia;

	Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 2. Sarana, prasarana, obat dan bahan medis habis pakai, dan alat kesehatan 3. Tersedianya rekam medis
3	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian 2. Petugas memastikan identitas pasien dan menanyakan buku KIA 3. Petugas melakukan anamnesa 4. Petugas melakukan pengukuran tanda-tanda vital 5. Petugas melakukan pemeriksaan sesuai prosedur 6. Petugas melakukan diagnose 7. Petugas memberitahukan hasil pemeriksaan kepada pasien 8. Petugas memberikan tindak lanjut yang sesuai dengan hasil pemeriksaan (dikelola atau dirujuk) 9. Fasilitas ambulans untuk rujukan
4	Jangka waktu penyelesaian	1 Jam
5	Biaya/tarif	<p>A. Pasien Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan ibu hamil ANC : Rp. 15.000,- 2. Pemeriksaan ibu hamil dengan fetal doppler : Rp. 30.000,- 3. Pemasangan infus dewasa : Rp. 20.000,- 4. Pelayanan kesehatan neonatus : RP. 10.000,- <p>B. Bagi pasien pemegang jaminan kesehatan, biaya ditanggung penjamin</p>
6	Produk Pelayanan	Kegawatdaruratan Obstetri dan Neonatus
7	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pemeriksaan pasien/ VK 2. Peralatan medis pendukung 3. Computer jaringan 4. Ruang tunggu pasien 5. Ruang nifas 6. Ruang pojok ASI 7. Ruang jaga bidan 8. Ambulans
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bidan DIII/DIV/Profesi kebidanan yang memiliki STR dan SIP dan sesuai dengan kewenangannya 2. Memiliki sertifikat kegawatdaruratan obstetri
9	Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung

	Internal	<ol style="list-style-type: none"> 2. Dilakukan system pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas 3. Supervisi oleh koordinator poned
10	Penanganan pengaduan,saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SMS Center Hot Line Puskesmas Batujajar (082119301622) 2. Email : puskesmasbatujajar@ymail.com 3. Telepon : (022) 6868614 4. Secara tertulis melalui : <ol style="list-style-type: none"> a. Medsos Puskesmas IG dan FB b. Kotak Saran
11	Pelaksana	Bidan
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan standar pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitasi masing-masing alat 3. Obat, vaksin dan barang habis pakai yang digunakan dijamin masa berlakunya
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 1 tahun 2 kali 4. Survei KESSAN dari peserta BPJS yang berkunjung Setiap hari

STANDAR PELAYANAN : PEMERIKSAAN DAHAK

UNIT/RUANGAN : LABORATORIUM

PUSKESMAS BATUJAJAR

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat,

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2013 tentang Penyelenggara Laboratorium Klinik Yang Baik, 3. Undang – Undang No 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan 4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 5. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2	Persyaratan Pelayanan	Pasien datang membawa rujukan laboratorium.
3	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang membawa rujukan pemeriksaan laboratorium 2. Petugas laboratorium mendata pasien yang akan diperiksa laboratorium 3. Petugas laboratorium melakukan pengambilan spesimen sesuai permintaan rujukan 4. Petugas menginformasikan waktu keluarnya hasil 5. Petugas Laboratorium melakukan pemeriksaan laboratorium sesuai permintaan 6. Petugas laboratorium mencatat hasil pemeriksaan 7. Petugas memberikan hasil laboratorium kepada pasien 8. Pasien kembali ke dokter pemeriksa.
4	Jangka waktu penyelesaian	7 Hari
5	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien umum : Sputum/Dahak : Rp. 10.000,- 2. Bagi pasien pemegang jaminan kesehatan, biaya ditanggung penjamin
6	Produk Pelayanan	Pemeriksaan dahak
7	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat Pemeriksaan kimia darah/fotometer 2. Alat pemeriksaan hematologi/hematology analyzer

		<ul style="list-style-type: none"> 3. Mikroskop 4. Sentrifuge 5. Urinometer 6. Digital Rotator 7. Mikro sentrifuge
8	Kompetensi Pelaksana	ATLM dengan STR dan SIP di tempat kerja yang masih berlaku
9	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> 1. Oleh atasan langsung 2. Oleh Tim Audit Internal
10	Penanganan pengaduan,saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> 1. SMS Center Hot Line Puskesmas Batujajar (082119301622) 2. Email : puskesmasbatujajar@ymail.com 3. Telepon : (022) 6868614 4. Secara tertulis melalui : <ul style="list-style-type: none"> a. Medsos Puskesmas IG dan FB b. Kotak Saran
11	Pelaksana	Ahli teknologi laboratorium medik
12	Jaminan Pelayanan	100% pasien laboratorium terlayani
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan sesuai SOP
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setahun 2 kali 4. Survei KESSAN dari peserta BPJS yang berkunjung Setiap hari

STANDAR PELAYANAN : PEMERIKSAAN FEASES

UNIT/RUANGAN: LABORATORIUM

PUSKESMAS BATUJAJAR

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penyelenggara

		<p>Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat,</p> <p>2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2013 tentang Penyelenggara Laboratorium Klinik Yang Baik,</p> <p>3. Undang – Undang No 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja</p> <p>5. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat</p> <p>6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p>
2	Persyaratan Pelayanan	Pasien datang membawa rujukan laboratorium.
3	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang membawa rujukan pemeriksaan laboratorium 2. Petugas laboratorium mendata pasien yang akan diperiksa laboratorium 3. Petugas laboratorium melakukan pengambilan spesimen sesuai permintaan rujukan 4. Petugas menginformasikan waktu keluarnya hasil 5. Petugas Laboratorium melakukan pemeriksaan laboratorium sesuai permintaan 6. Petugas laboratorium mencatat hasil pemeriksaan 7. Petugas memberikan hasil laboratorium kepada pasien 8. Pasien kembali ke dokter pemeriksa.
4	Jangka waktu penyelesaian	1 Hari
5	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien umum : <ol style="list-style-type: none"> b. Feases rutin : Rp. 20.000,- /pemeriksaan 2. Bagi pasien pemegang jaminan kesehatan, biaya ditanggung penjamin
6	Produk Pelayanan	Pemeriksaan Feases
7	Sarana, prasarana,	1. Alat Pemeriksaan kimia darah/fotometer

	dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 2. Alat pemeriksaan hematologi/hematology analyzer 3. Mikroskop 4. Sentrifuge 5. Urinometer 6. Digital Rotator 7. Mikro sentrifuge
8	Kompetensi Pelaksana	ATLM dengan STR dan SIP di tempat kerja yang masih berlaku
9	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Oleh atasan langsung 2. Oleh Tim Audit Internal
10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SMS Center Hot Line Puskesmas Batujajar (082119301622) 2. Email : puskesmasbatujajar@ymail.com 3. Telepon : (022) 6868614 4. Secara tertulis melalui : <ol style="list-style-type: none"> a. Medsos Puskesmas IG dan FB b. Kotak Saran
11	Pelaksana	Ahli teknologi laboratorium medik
12	Jaminan Pelayanan	100% pasien laboratorium terlayani
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan sesuai SOP
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setahun 2 kali 4. Survei KESSAN dari peserta BPJS yang berkunjung Setiap hari

STANDAR PELAYANAN : PEMERIKSAAN HEMATOLOGI
UNIT/RUANGAN : LABORATORIUM
PUSKESMAS BATUJAJAR

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

		<p>Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat,</p> <p>2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2013 tentang Penyelenggara Laboratorium Klinik Yang Baik,</p> <p>3. Undang – Undang No 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja</p> <p>5. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat</p> <p>6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p>
2	Persyaratan Pelayanan	Pasien datang membawa rujukan laboratorium.
3	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang membawa rujukan pemeriksaan laboratorium 2. Petugas laboratorium mendata pasien yang akan diperiksa laboratorium 3. Petugas laboratorium melakukan pengambilan spesimen sesuai permintaan rujukan 4. Petugas menginformasikan waktu keluarnya hasil 5. Petugas Laboratorium melakukan pemeriksaan laboratorium sesuai permintaan 6. Petugas laboratorium mencatat hasil pemeriksaan 7. Petugas memberikan hasil laboratorium kepada pasien 8. Pasien kembali ke dokter pemeriksa.
4	Jangka waktu penyelesaian	30 menit
5	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum <ul style="list-style-type: none"> Hematologi: <ul style="list-style-type: none"> • Darah Rutin Rp.60.000 • Hemoglobin Rp.10.000 • Hematokrit Rp.10.000 • Leukosit Rp. 15.000

		<ul style="list-style-type: none"> • Trombosit Rp.20.000 • LED Rp. 15.000 • Hitung jenis Leukosit Rp.20.000 • Golongan darah tanpa rhesus Rp.20.000 • Golongan darah dengan rhesus Rp. 25.000 <p>2. Bagi pasien pemegang jaminan kesehatan, biaya ditanggung penjamin</p>
6	Produk Pelayanan	Pemeriksaan Hematologi
7	Sarana,prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat Pemeriksaan kimia darah/fotometer 2. Alat pemeriksaan hematologi/hematology analyzer 3. Mikroskop 4. Sentrifuge 5. Urinometer 6. Digital Rotator 7. Mikro sentrifuge
8	Kompetensi Pelaksana	ATLM dengan STR dan SIP di tempat kerja yang masih berlaku
9	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Oleh atasan langsung 2. Oleh Tim Audit Internal
10	Penanganan pengaduan,saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SMS Center Hot Line Puskesmas Batujajar (082119301622) 2. Email : puskesmasbatujajar@ymail.com 3. Telepon : (022) 6868614 4. Secara tertulis melalui : <ol style="list-style-type: none"> a. Medsos Puskesmas IG dan FB b. Kotak Saran
11	Pelaksana	Ahli teknologi laboratorium medik
12	Jaminan Pelayanan	100% pasien laboratorium terlayani
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan sesuai SOP
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survey indeks kepuasan masyarakat setahun 2 kali

		4. Survei KESSAN dari peserta BPJS yang berkunjung Setiap hari
--	--	---

STANDAR PELAYANAN : PEMERIKSAAN KIMIA DARAH (FOTOMETER)
UNIT/RUANGAN: LABORATORIUM
PUSKESMAS BATUJAJAR

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat, 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2013 tentang Penyelenggara Laboratorium Klinik Yang Baik, 3. Undang – Undang No 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan 4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 5. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2	Persyaratan Pelayanan	Pasien datang membawa rujukan laboratorium.
3	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang membawa rujukan pemeriksaan laboratorium 2. Petugas laboratorium mendata pasien yang akan diperiksa laboratorium 3. Petugas laboratorium melakukan pengambilan spesimen sesuai permintaan rujukan 4. Petugas menginformasikan waktu keluarnya hasil 5. Petugas Laboratorium melakukan pemeriksaan laboratorium sesuai permintaan 6. Petugas laboratorium mencatat hasil pemeriksaan 7. Petugas memberikan hasil laboratorium kepada pasien

		8. Pasien kembali ke dokter pemeriksa.
4	Jangka waktu penyelesaian	1 Hari
5	Biaya/tarif	<p>1. Pasien Umum</p> <p>Kimia Darah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gula Darah Rp.30.000 • Kolesterol Total Rp.35.000 • Trigliserida Rp.30.000 • Asam Urat Rp. 30.000 • SGOT Rp.35.000 • SGPT Rp. 35.000 <p>2. Bagi pasien pemegang jaminan kesehatan, biaya ditanggung penjamin</p>
6	Produk Pelayanan	Pemeriksaan Kimia Darah
7	Sarana,prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat Pemeriksaan kimia darah/fotometer 2. Alat pemeriksaan hematologi/hematology analyzer 3. Mikroskop 4. Sentrifuge 5. Urinometer 6. Digital Rotator 7. Mikro sentrifuge
8	Kompetensi Pelaksana	ATLM dengan STR dan SIP di tempat kerja yang masih berlaku
9	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Oleh atasan langsung 2. Oleh Tim Audit Internal
10	Penanganan pengaduan,saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SMS Center Hot Line Puskesmas Batujajar (082119301622) 2. Email : puskesmasbatujajar@ymail.com 3. Telepon : (022) 6868614 4. Secara tertulis melalui : <ol style="list-style-type: none"> a. Medsos Puskesmas IG dan FB b. Kotak Saran
11	Pelaksana	Ahli teknologi laboratorium medik
12	Jaminan Pelayanan	100% pasien laboratorium terlayani
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Pelayanan sesuai SOP

	Pelayanan	
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survey indeks kepuasan masyarakat setahun 2 kali 4. Survei KESSAN dari peserta BPJS yang berkunjung Setiap hari

STANDAR PELAYANAN : PEMERIKSAAN SEKRET URETRA/VAGINA
UNIT/RUANGAN: LABORATORIUM
PUSKESMAS BATUJAJAR

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat, 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2013 tentang Penyelenggara Laboratorium Klinik Yang Baik, 3. Undang – Undang No 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan 4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 5. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2	Persyaratan Pelayanan	Pasien datang membawa rujukan laboratorium.
3	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang membawa rujukan pemeriksaan laboratorium 2. Petugas laboratorium mendata pasien yang akan diperiksa laboratorium 3. Petugas laboratorium melakukan pengambilan

		<p>spesimen sesuai permintaan rujukan</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Petugas menginformasikan waktu keluarnya hasil 5. Petugas Laboratorium melakukan pemeriksaan laboratorium sesuai permintaan 6. Petugas laboratorium mencatat hasil pemeriksaan 7. Petugas memberikan hasil laboratorium kepada pasien 8. Pasien kembali ke dokter pemeriksa.
4	Jangka waktu penyelesaian	1 Hari
5	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum Sekret Uretra/Vagina <ul style="list-style-type: none"> - Sediaan GO Rp. 15.000 - Pemeriksaan Tricomonas Vaginalis Rp.15.000 - Pemeriksaan Jamur Rp.20.000 2. Bagi pasien pemegang jaminan kesehatan, biaya ditanggung penjamin
6	Produk Pelayanan	Pemeriksaan sekret uretra / vagina
7	Sarana,prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat Pemeriksaan kimia darah/fotometer 2. Alat pemeriksaan hematologi/hematology analyzer 3. Mikroskop 4. Sentrifuge 5. Urinometer 6. Digital Rotator 7. Mikro sentrifuge
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. ATLM dengan SIP di tempat kerja yang masih berlaku 2. ATLM dengan STR aktif/berlaku
9	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 3. Oleh atasan langsung 4. Oleh Tim Audit Internal
10	Penanganan pengaduan,saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SMS Center Hot Line Puskesmas Batujajar (082119301622) 2. Email : puskesmasbatujajar@ymail.com 3. Telepon : (022) 6868614 4. Secara tertulis melalui : <ol style="list-style-type: none"> a. Medsos Puskesmas IG dan FB b. Kotak Saran

11	Pelaksana	Ahli teknologi laboratorium medik
12	Jaminan Pelayanan	100% pasien laboratorium terlayani
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan sesuai SOP
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survey indeks kepuasan masyarakat setahun 2 kali 4. Survei KESSAN dari peserta BPJS yang berkunjung Setiap hari

STANDAR PELAYANAN : PEMERIKSAAN SEROLOGI

UNIT/RUANGAN: LABORATORIUM

PUSKESMAS BATUJAJAR

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat, 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2013 tentang Penyelenggara Laboratorium Klinik Yang Baik, 3. Undang – Undang No 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan 4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 5. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2	Persyaratan Pelayanan	Pasien datang membawa rujukan laboratorium.
3	Sistem, mekanisme	1. Pasien datang membawa rujukan pemeriksaan

	dan prosedur	<p>laboratorium</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Petugas laboratorium mendata pasien yang akan diperiksa laboratorium 3. Petugas laboratorium melakukan pengambilan spesimen sesuai permintaan rujukan 4. Petugas menginformasikan waktu keluarnya hasil 5. Petugas Laboratorium melakukan pemeriksaan laboratorium sesuai permintaan 6. Petugas laboratorium mencatat hasil pemeriksaan 7. Petugas memberikan hasil laboratorium kepada pasien 8. Pasien kembali ke dokter pemeriksa.
4	Jangka waktu penyelesaian	60 Menit
5	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum Serologi: <ul style="list-style-type: none"> - Widal Rp. 60.000 - HbsAg Rp. 60.000 (khusus ibu hamil Rp.0 atau gratis) - HIV Rp.0 - Syphilis Rp.0 2. Bagi pasien pemegang jaminan kesehatan, biaya ditanggung penjamin
6	Produk Pelayanan	Pemeriksaan Serologi
7	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat Pemeriksaan kimia darah/fotometer 2. Alat pemeriksaan hematologi/hematology analyzer 3. Mikroskop 4. Sentrifuge 5. Urinometer 6. Digital Rotator 7. Mikro sentrifuge
8	Kompetensi Pelaksana	ATLM dengan STR dan SIP di tempat kerja yang masih berlaku
9	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Oleh atasan langsung 2. Oleh Tim Audit Internal
10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SMS Center Hot Line Puskesmas Batujajar (082119301622) 2. Email : puskesmasbatujajar@ymail.com

		<p>3. Telepon : (022) 6868614</p> <p>4. Secara tertulis melalui :</p> <p>a. Medsos Puskesmas IG dan FB</p> <p>b. Kotak Saran</p>
11	Pelaksana	Ahli teknologi laboratorium medik
12	Jaminan Pelayanan	100% pasien laboratorium terlayani
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan sesuai SOP
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali</p> <p>2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan</p> <p>3. Survey indeks kepuasan masyarakat setahun 2 kali</p> <p>4. Survei KESSAN dari peserta BPJS yang berkunjung Setiap hari</p>

STANDAR PELAYANAN : PEMERIKSAAN URINE
UNIT/RUANGAN: LABORATORIUM
PUSKESMAS BATUJAJAR

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<p>1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat,</p> <p>2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2013 tentang Penyelenggara Laboratorium Klinik Yang Baik,</p> <p>3. Undang – Undang No 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja</p> <p>5. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat</p> <p>6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan</p>

		Retribusi Daerah
2	Persyaratan Pelayanan	Pasien datang membawa rujukan laboratorium.
3	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang membawa rujukan pemeriksaan laboratorium 2. Petugas laboratorium mendata pasien yang akan diperiksa laboratorium 3. Petugas laboratorium melakukan pengambilan spesimen sesuai permintaan rujukan 4. Petugas menginformasikan waktu keluarnya hasil 5. Petugas Laboratorium melakukan pemeriksaan laboratorium sesuai permintaan 6. Petugas laboratorium mencatat hasil pemeriksaan 7. Petugas memberikan hasil laboratorium kepada pasien 8. Pasien kembali ke dokter pemeriksa.
4	Jangka waktu penyelesaian	60 Menit
5	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum: <ul style="list-style-type: none"> Urine - Urin lengkap (urin rutin+Sedimen) Rp.50.000 - Urin Rutin Rp.40.000 - HCG Test/ tes kehamilan Rp. 15.000 - Sedimen Urin Rp.10.000 2. Bagi pasien pemegang jaminan kesehatan, biaya ditanggung penjamin
6	Produk Pelayanan	Pemeriksaan Urine
7	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat Pemeriksaan kimia darah/fotometer 2. Alat pemeriksaan hematologi/hematology analyzer 3. Mikroskop 4. Sentrifuge 5. Urinometer 6. Digital Rotator 7. Mikro sentrifuge
8	Kompetensi Pelaksana	ATLM dengan STR dan SIP di tempat kerja yang masih berlaku
9	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Oleh atasan langsung 2. Oleh Tim Audit Internal

10	Penanganan pengaduan,saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SMS Center Hot Line Puskesmas Batujajar (082119301622) 2. Email : puskesmasbatujajar@ymail.com 3. Telepon : (022) 6868614 4. Secara tertulis melalui : <ol style="list-style-type: none"> a. Medsos Puskesmas IG dan FB b. Kotak Saran
11	Pelaksana	Ahli teknologi laboratorium medik
12	Jaminan Pelayanan	100% pasien laboratorium terlayani
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan sesuai SOP
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survey indeks kepuasan masyarakat setahun 2 kali 4. Survei KESSAN dari peserta BPJS yang berkunjung Setiap hari

STANDAR PELAYANAN :
PENYERAHAN OBAT DAN PEMBERIAN INFORMASI OBAT
UNIT/RUANGAN: FARMASI
PUSKESMAS BATUJAJAR

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika 3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang pekerjaan kefarmasian 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016

		<p>tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas</p> <p>6. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat</p> <p>7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p>
2	Persyaratan Pelayanan	<p>a. Sudah diperiksa sebelumnya di poli terkait</p> <p>b. Resep obat dari dokter pemeriksa</p>
3	Sistem, mekanisme dan prosedur	<p>a. Setelah selesai di poli pemeriksaan terkait, pasien akan memberikan resep kepada petugas, dan oleh petugas akan diberi nomer urut pada resep tersebut</p> <p>b. Pasien menunggu panggilan untuk pengambilan obat</p> <p>c. Pasien mendapatkan edukasi tentang tata cara konsumsi obat yang diberikan</p>
4	Jangka waktu penyelesaian	<p>1. Penyiapan Resep racikan : ≤30 menit per 1 lembar resep</p> <p>2. Penyiapan Resep non racikan : ≤20menit per 1 lembar resep</p>
5	Biaya/tarif	<p>1. Pasien umum : Rp. 10.000,- s/d Rp.15.000,- Per kunjungan</p> <p>2. Bagi pasien pemegang jaminan kesehatan, biaya ditanggung penjamin</p>
6	Produk Pelayanan	Penyerahan Obat dan Pemberian Informasi Obat
7	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<p>1. Resep obat</p> <p>2. Salinan resep</p> <p>3. Kotak penyimpanan resep obat</p> <p>4. Ruang penerimaan resep</p> <p>5. Ruang pelayan resep dan peracikan</p> <p>6. Ruang penyerahan obat</p> <p>7. Ruang penyimpanan obat dan BMHP</p> <p>8. Etiket obat luar dan dalam</p> <p>9. Kotak penyiapan obat</p> <p>10. Mesin pengemasan obat puyer</p> <p>11. Plastik kresek</p> <p>12. Form PIO</p>

		13. Buku catatan pengeluaran obat
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apoteker yang mempunyai STR dan SIPA 2. Tenaga teknis kefarmasian 3. Tenaga kesehatan lain yang telah di OJT
9	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh kepala puskesmas 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SMS Center Hot Line Puskesmas Batujajar (082119301622) 2. Telepon : (022) 6868614 3. Email : puskesmasbatujajar@ymail.com 4. Secara tertulis <ol style="list-style-type: none"> c. Kotak Saran d. Medsos Puskesmas IG dan FB
11	Pelaksana	<p>Apoteker : 2 orang</p> <p>Ass Apoteker :1 orang</p>
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggung jawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan yang digunakan dijamin kebersihannya 3. Obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 1 tahun 2 kali 4. Survei KESSAN dari peserta BPJS yang berkunjung Setiap hari

KEPALA PUSKESMAS BATUJAJAR



dr. Drajat Prih Handono
NIP. 197711152010011006

Lampiran III : Keputusan Kepala Puskesmas Batujajar
Nomor : SK/005/PKM BTJR/I/2024
Tentang : Standar Pelayanan Di Lingkungan Puskesmas
Batujajar Kabupaten Bandung Barat



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS BATUJAJAR

Jl. Raya Batujajar No. 383 Kecamatan Batujajar Telp. 022-6868614
Email:puskesmasbatujajar@ymail.com



MAKLUMAT PELAYANAN
PUSKESMAS BATUJAJAR

“Dengan ini kami menyatakan:

1. Berjanji dan sanggup melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan;
2. Akan memberikan pelayanan sesuai kewajiban serta akan melakukan perbaikan pelayanan secara terus menerus; dan
3. Bersedia untuk menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi (berupa klarifikasi dan permohonan maaf) apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.



KEPALA PUSKESMAS BATUJAJAR

dr. Drajat Prih Handono

NIP. 197711152010011006